



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014**

PERIHAL

**PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014
PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 412/KPTS/KPU/TAHUN 2014**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 23 MEI 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01-01, 02-10, 03-05, 04-03, 05-14, 06-09, 07-06,
08-15, 09-04, 10-07, 11-08, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 DAN
PERKARA NOMOR 01-11, 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014**

PERIHAL

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014

PEMOHON

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Partai Nasdem | 8. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| 2. Partai Hanura | 9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 3. Partai Golkar | 10. Partai Demokrat |
| 4. Partai Keadilan Sejahtera | 11. Partai Amanat Nasional |
| 5. Partai Bulan Bintang | 12. Partai Kebangkitan Bangsa |
| 6. Partai Persatuan Pembangunan | 13. Partai Damai Aceh |
| 7. Partai Gerindra | 14. Partai Nasional Aceh |

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 23 Mei 2014, Pukul 08.26 – 11.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) Anwar Usman | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan
Fadzlan Budi S.N.
Sunardi
Cholidin Nasir
Saiful Anwar
Dewi Nurul S.
Rizqi Amalia
Hani Adhani
Achmad Edy S.
Wiwik Budi W.
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Ery Satria
Abdul Ghoffar
Irfan Nurahman
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Taufik Basari
2. Andi Muhammad Asrun
3. Ruliandi
4. Parulian Siregar
5. Michael R. Dutulong

B. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Teguh Samudera
2. Gusti Randa
3. Elza Syarief

C. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Samsul Huda
2. Amirullah
3. Samsudin
4. Adi Mansar
5. J. Samsudin

D. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Zainudin Paru
2. Tulus Wahjuono
3. Muhammad Ridwan
4. Wajedi
5. Iqbal Tawakal Pasaribu

E. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Abdurahman Tardjo
2. Panhar Makawi
3. Samsudin
4. Damrah Mamang
5. M. Yasin

F. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. M. Hadrawi Ilham
2. Angga Brata Rositian
3. Ahmad Baylubis

G. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Eva Yulianti
2. Lista Hurustiati
3. Habiburochman
4. M. Maulana Bungaran
5. Alex Candra

H. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Saepudin Umar
2. Hasbi

I. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Sirra Prayuna
2. Diarron Lubis
3. Risa Mariska

J. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Utomo Karim
2. Hinca Pandjaitan
3. Yustian Dewi
4. Muhajir
5. Bastian Noor Pribadi

K. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Hendrikus Djehadut
2. Andi Syafi'i
3. Yupen Hadi
4. Ja'far
5. M. Anwar Rachman

L. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-11/PHPU -DPRD/XII/2014:

1. Kamaruddin
2. Afwan
3. M. Syafrijal

M. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-11/PHPU -DPRD/XII/2014:

1. Sayuti Abubakar
2. Habibillah

N. Termohon:

1. Ferry Kurnia
2. Ida
3. Juri Ardiantoro

O. Kuasa Hukum Termohon:

1. Rasyid Alam Perkasa Nasution
2. Ali Nurdin
3. Dr. Absar Kartabrata
4. Dedi Mulyana
5. Abdul Kodir
6. Rasyid Alam Nasution
7. Subagyo Ari Darmo
8. Ibnu Shina
9. Berna Yuhana
10. Arie Achmad
11. Arif Effendi

P. Bawaslu:

1. Witra Sinaga
2. Raditias Mega

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.26 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01-01 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dan Perkara Nomor 01-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya mau cek dulu kehadiran cukup yang mewakili saja, tidak ... tidak perlu disebut seluruh Kuasa akan terlalu banyak. Perkara Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukumnya Kamarudin, S.H.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, ya. Siapa saja yang ini? Ya, juru bicaranya saja yang anu ... ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ini Yang Mulia, Perkara Nomor 01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dari Nasdem.

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Kami ingin menanyakan Perkara Nomor 01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 atau Nomor Urut Partai Nomor 1, Yang Mulia?

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukan, perkaranya ... nomor perkaranya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Nomor Perkara Nomor 1 yaitu Partai Damai Aceh, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ini ... ya betul, saya yang salah. Perkara Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, untuk DPR dan DPRD. Kalau Aceh itu 01 untuk DPRD saja, ya. Sekarang yang DPR dan DPRD dulu ya, nanti terakhir Partai Aceh itu ada dua, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Partai Nasdem dulu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami Partai Nasdem hadir Kuasa Hukum saya Taufik Basari, sebelah saya Andi Muhammad ... Andi Muhammad Asrun, Ruliandi, Parulian Siregar, dan Michael R. Dutulong. Terima kasih.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik, oke. Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TEGUH SAMUDRA

Hadir, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukumnya Teguh Samudera, sebelah kanan saya Gusti Randa, sebelah kanan lagi Elza Syarief, dan Rekan kami dua orang di belakang. Terima kasih.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Pengacara terkenal semua turun, ya. Nomor 04 ... Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAMSUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Golkar Hadir Kuasa Hukum ada lima orang, saya Samsul Huda, di sebelah kanan saya ada Amirullah, Samsudin, kemudian di belakang ada Adi Mansar sama J. Samsudin. Terima kasih.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Terima kasih. Nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

18. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Hadir, Yang Mulia. Kami Partai Keadilan Sejahtera, saya Zainudin Paru, kemudian Tulus Wahjuono, Muhammad Ridwan, Wajedi, dan Iqbal Tawakal Pasaribu.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Terima kasih. Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

20. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Hadir, Yang Mulia. Dari Bulan Bintang, saya Abdurahman Tardjo, di sebelah kanan Panhar Makawi, di sebelah kiri Pak Samsudin, di belakang Pak Damrah Mamang, dan Pak M. Yasid. Terima kasih.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Terima kasih. Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

22. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. HADRAWI ILHAM

Hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Partai Persatuan Pembangunan, hadir M. Hadrawi Ilham, dan bersama-sama dengan Rekan kami Ahmad Baylubis dan Angga Brata, serta Johan Simamahin, dan Nurlan. Terima kasih.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya baik, terima kasih. Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

24. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: EVA YULIANTI

Hadir, Yang Mulia. Dari Partai Gerindra saya Eva Yulianti, sebelah kanan saya Maulana (...)

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana ... mana ini? Oh, di belakang. Ya, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: EVA YULIANTI

Kami ulangi, Yang Mulia.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: EVA YULIANTI

Kami dari Partai Gerindra. Saya Eva Yulianti, sebelah kanan saya M. Maulana Bungaran, sebelah M. Maulana Bungaran, Habiburokhman, di belakang ada Lista Hurutiati, dan Alex Chandra. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Terima kasih. Perkara Nomor 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

30. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAEPUDIN UMAR

Ya, Yang Mulia. Di sini Partai Keadilan dan Persatuan ... ya, Yang Mulia. Saya Saepudin Umar, Yang Mulia. Sebelah kiri saya Muhamad Hasbi, Yang Mulia.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya baik, Terima kasih. Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

32. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Selamat (...)

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ganti miknya ... ganti ... ganti! Tukar dulu sebentar.

34. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, Majelis Hakim Yang Mulia, dari Partai PDI Perjuangan, ini Saudara saya sendiri Sirra Prayuna ... ulang.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Sirra Prayuna dari PDI Perjuangan, kemudian Dwi Ria Latifa, Diarson Lubis, Risa Mariska di belakang, dan Andy Firasadi, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Terima kasih. Nomor 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

36. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Demokrat ... saya ulang, kami dari Partai Demokrat, yang hadir pada pagi hari ini sebelah kanan saya Hinca Panjaitan, saya sendiri Utomo Karim, sebelah kiri saya Yustian Dewi, di belakang Muhajir dan Bastian Nur Pribadi. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Terima kasih. Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

38. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIT SUPRIYANTO

Hadir, Yang Mulia. Sebelah belakang di sini.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIT SUPRIYANTO

Dari Partai Amat Nasional yang hadir sebelah kanan saya Saudara Herman Kadir dan sebelah kiri saya Saudari Sulistyowati, dan saya sendiri Didit Supriyanto. Terima kasih.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Nomor 12?

42. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANWAR RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saya sendiri Anwar Rachman, sebelah kanan saya Andi Syafrani dan Yupen Hadi, sebelah ... di belakang saya ada Hendrikus Djehadut. Terima kasih.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Nomor 01 untuk DPRD Aceh?

44. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Kami dari Partai Damai Aceh, Nomor Urut 11, yang hadir pada hari ini saya sendiri, Kamarudin, sebagai selaku Kuasa Partai. Kemudian Prinsipal kami, Pak Sobihin Hutabarat, kemudian Pak Syafrizal. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014?

46. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAYUDI ABU BAKAR

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Sayudi Abu Bakar, Kuasa Hukum dari Partai Nasional Aceh, untuk saat ini baru saya yang hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Dari Termohon?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Kuasa Hukum KPU hadir di sini 18 orang. Nama saya, Rasyid Alam Perkasa Nasution, di sebelah kiri saya, Pak Ali Nurdin, sebelah kirinya lagi, Pak Dr. Absar Kartabrata. Dan hari ini juga Prinsipal kami hadir dengan Pak Ferry Kurnia, Ibu Ida, dan Pak Juri. Demikian, Yang Mulia.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ya, terima kasih. Masih ada yang belum dipanggil? Sudah semua, ya? Ya, baik. Saudara-Saudara Para Pemohon dan Termohon ... Bawaslu, ada? Oh, ya ada, ya.

50. BAWASLU: RADITYAS MEGA

Kami dari Bawaslu hadir dalam sidang ini, Ahmad Ali Imron dari bagian hukum dan Witra Evelyn Sinaga. Terima kasih.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Terima kasih. Saudara-Saudara Para Pemohon dan Termohon, sebelum sidang ini kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu Mahkamah sampaikan, ya. Yang pertama, sidang PHPU untuk tahun 2014 ini akan dilaksanakan dalam bentuk Pleno, untuk sidang pendahuluan sampai dengan jawaban dan putusan sela. Kemudian setelah itu, akan masuk pada Sidang Panel yang nanti akan dibagi per provinsi di masing-masing Panel. Ada 3 Panel yang sudah kami bagi, yang oleh karena itu partai politik nanti akan berbagi Kuasa Hukumnya kepada ketiga Panel itu.

Nah, sidang pendahuluan untuk Pleno ini rencananya akan dilaksanakan 3 kali sidang, yaitu hari ini, kemudian sidang untuk mengecek perbaikan permohonan, kemudian sidang untuk jawaban, dan sekaligus setelah itu akan diambil putusan sela terhadap formalitas-formalitas yang tidak memenuhi syarat. Hal itu dimaksudkan, untuk kalau memang sudah dari awal tidak memenuhi syarat, Saudara-Saudara tidak perlu membawa saksi dan bukti-bukti karena sama saja hasilnya, tidak memenuhi formalitas karena itu akan ada putusan sela. Ya, nanti kita ... setelah kami melakukan penelitian, pengkajian, mendengar keterangan Saudara, kemudian mendengar juga keterangan dari Termohon dan Pihak Terkait akan diambil putusan sela. Dan putusan sela itu nanti akan hanya diucapkan secara lisan ... secara lisan, dan akan dikeluarkan secara tertulis bersamaan dengan putusan akhir. Ini untuk penjelasan-penjelasan awal.

Kemudian, yang kedua. Karena sidang PHPU ini adalah sidang cepat dengan jumlah perkara yang begitu banyak yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja, saya minta pengertian dari seluruhnya Para Pemohon dan Termohon untuk betul-betul kita bersidang secara efektif ya, tepat waktu, menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sedemikian rupa, sehingga membantu kelancaran penyelesaian perkara ini.

Dan untuk pengesahan bukti akan dilakukan pada Sidang Panel yang pertama. Pengesahan bukti yang Saudara-Saudara ajukan disahkan pada Sidang Panel yang pertama. Yang setelah itu, sepanjang masih dalam proses persidangan, tentu Saudara-Saudara dimungkinkan untuk mengajukan bukti-bukti tambahan yang sekiranya akan diperlukannya, yang akan diverifikasi lebih dulu oleh Mahkamah, kemudian baru disahkan dalam sidang.

Kemudian yang selanjutnya adalah saksi-saksi. Teknis pemeriksaan saksi perlu kami sampaikan lebih dulu, seperti halnya dalam pemilukada, saksi ... daftar nama saksi diajukan dulu kepada Mahkamah, ya. Diajukan dulu sebelum pemeriksaan saksi itu akan dilakukan, dan nanti akan didaftar di sini dalam daftar saksi yang dipersiapkan oleh Mahkamah, ya. Dan daftar saksi Saudara sampaikan sebelum sidang dilakukan, dan pada pemeriksaan saksi nantinya di Panel ... di Panel akan bergantian, akan didengarkan dulu saksi salah satu pihak, saksi yang lain tidak masuk, saksi yang lain tunggu di luar nanti setelah selesai saksi Pemohon, misalnya baru saksi Termohonnya akan, atau Pihak Terkait akan masuk ke dalam. Nanti akan diatur sedemikian rupa oleh ... apa ... Staf Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk itu. Jadi, untuk ketertiban jalannya sidang.

Itu hal-hal yang pokok yang saya ingin sampaikan pada kesempatan sidang yang pertama ini, dan selanjutnya untuk sidang Pemeriksaan Pendahuluan, saya perlu sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mempelajari seluruh permohonan Saudara, sudah melakukan kajian ...sudah melakukan kajian, dan sudah juga mencatat di mana-mana kekurangan-kekurangan, atau mungkin hal-hal yang kesalahan yang ada dalam permohonan Saudara.

Jadi sudah dianalisis, sudah dibaca oleh Mahkamah seluruhnya. Oleh karena itu, untuk ... untuk tidak mempergunakan waktu yang panjang, tidak perlu permohonan itu dibacakan kembali oleh masing-masing Pemohon. Jadi, dianggap telah dibacakan, ini untuk memudahkan saja, ya. Tentu Pemohon sudah dikirimkan permohonan dari Pemohon seluruhnya yang juga sudah mempelajari dan sudah dibaca, dan Mahkamah juga sudah membaca tentu Saudara-Saudara Pemohon yang membuat pasti sudah sangat paham karena itu nanti hal-hal yang belum jelas saja akan ditanyakan oleh Mahkamah, ya.

Kemudian selanjutnya, kami ingin dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kejelasan permohonan sudah

membagi diri dalam 3 kelompok Panel yang akan menanyakan karena itu mungkin tidak berurut, setelah saya menanyakan tentang Partai Nasdem, nanti akan dialihkan kepada yang lain untuk menanyakan partai yang lain, begitu, akan diputar begitu karena ada pembagian dari Hakim juga untuk mengkaji permohonan dari masing-masing partai politik.

Untuk itu yang pertama saya langsung saja. Jadi jelas, ya. Yang pertama Partai Nasdem, ya. Ada pertanyaan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan seizin, Yang Mulia, kami mohon penjelasan berkaitan dengan keterangan, Yang Mulia tadi khususnya bagaimana mekanisme Pihak Terkait di dalam proses persidangan kali ini yang belum kami dengar penjelasan, Yang Mulia? Terima kasih.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pihak Terkait bisa mengajukan jawabannya, masuk sebagai Pihak Terkait dalam sidang yang kedua, ya, pada sidang jawaban. Artinya boleh, lewat dari sidang kedua menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi itu lewat waktu, ya, dan PMK. Saya kira, Saudara-Saudara semua yang ikut pelatihan ... apa ... diklat di Mahkamah Konstitusi sudah ... sudah diberikan informasi yang cukup mengenai hal ini, ya. Jelas, ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada pertanyaan, Yang Mulia.

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dari mana?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Termohon.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sebagaimana disampaikan oleh, Yang Mulia, tadi terkait dengan saksi. Kalau tidak salah di PMK Nomor 1 Tahun 2014 itu diatur tentang saksi yang dikategorikan dua.

Pertama. Saksi partai peserta pemilu atau peserta pemilu.

Yang kedua adalah saksi pemantau pemilu yang bersertifikat sehingga tidak dikenal saksi lain yang sebagaimana yang melihat, mendengar, atau mengetahui, apakah begitu atau bagaimana, Yang Mulia? Terima kasih.

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Prinsipnya itu, tapi nanti akan dilihat secara satu per kasus ... per kasus ... dalam sidang Panel, ya. Baik, terima kasih.

60. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Izin, Yang Mulia?

61. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada lagi?

62. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Izin, Yang Mulia.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, dari Partai Demokrat?

64. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Baik, terima kasih. Tadi ditanyakan oleh Rekan kami dari PDI-P mengenai Pihak Terkait. Memang semua yang hadir di sini mungkin belum tentu semua ikut diklat, Pak, di Cirasua MK. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu, apakah juga harus mendapat rekom dari Ketum dan Sekjen? Apakah terkait yang internal juga harus mendapatkan, dan eksternal digugat oleh partai lain, Pak? Mungkin penjelasan khusus terkait itu.

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Gimana ... gimana coba diulangi lagi!

66. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Jadi begini, Pak, tidak semua Pengacara yang hadir hari ini, mengikuti Diklat MK di Cisarua. Untuk mengenai Pihak Terkait, Pihak Terkait itu kan ada Terkait yang satu partai, itu apakah juga harus mendapatkan rekom dari Ketum dan Sekjen? Terus ada Terkait yang eksternal, dia digugat oleh partai lain. Nah, itu apakah semuanya harus mendapat rekom dan juga mengenai apakah Pengacaranya itu harus semua dari partai yang bersangkutan. Terima kasih, Pak.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, yang pertama begini, saya harus koreksi tadi apa yang saya sampaikan, ya. Ada kesalahan. Pasal 16 ini ... Pasal 16 mengenai Pihak Terkait, ya, harus mengajukan permohonan sampai keterangan Pihak Terkait dalam jangku waktu paling lambat pada sidang pertama. Saya minta maaf, tadi ada saya ... saya koreksi, ya. Saya ... saya lupa, ya. Pada sidang yang pertama, ya, Pihak Terkait. Dengan demikian, terkoreksi yang saya sampaikan tadi.

Kemudian yang kedua, tentu Pihak Terkait internal juga harus mendapatkan persetujuan, ya. Sama, ya. Berarti dua-duanya memang Partai tidak bisa menyelesaikan permasalahan internal, harus dibawa kemari, ya.

Kemudian, masalah Pengacara ... ya terserah saja internal, ya. Kami tidak bisa mengatur, ya. Baik, saya kira jelas. Cukup.

68. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia?

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

70. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Satu, ya. Sebelah kiri (...)

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dari sana dulu, dari Partai apa?

72. KUASA HUKUM PEMOHON:

Assalamualaikum wr. wb. Pertama, saya tanyakan berkaitan dengan masalah perbaikan ... perbaikan ... dari Partai Persatuan Pembangunan.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON:

Berkaitan dengan perbaikan permohonan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bahwa diberikan kesempatan 1x24 jam untuk melakukan perbaikan permohonan. Mohon kepastian penjelasan dari Majelis Hakim, kapan permohonan perbaikan itu dilakukan?

75. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, ada 2 model perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan dalam jangka waktu sat ... 3x24 jam setelah Saudara mengajukan yang pertama dan perbaikan permohonan setelah sidang hari ini, ya. Nah, perbaikan permohonan setelah sidang hari ini adalah pada sidang selanjutnya, perbaikan permohonan harus sudah masuk, ya. Sidang selanjutnya akan ... nanti akan ditetapkan setelah selesai sidang ini, ya. Jadi, jelas. Baik, saya kira cukup, ya. Masih ada (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Satu, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia. Sebelah kiri. Dari Partai Nasdem (...)

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dari PAN.

80. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Ya.

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari PAN dulu. Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDIK SUPRIYANTO

Terima kasih, Pak. Dari Partai Amanat Nasional, kami akan menanyakan khusus di dalam persidangan PHPU kali ini. Apakah diperkenankan seorang Pengacara yang mewakili, itu bisa memegang beberapa partai yang kemungkinan terjadi conflict of interest? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih.

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, harusnya itu conflict of interest, ya karena bisa jadi itu beregu dalam satu dapil yang sama, ya. Itu harus jadi perhatian, ya. Kan bisa jadi dapil yang sama antara partai A dan partai B, di mana dia pengacara di 2 partai itu jadi masalah. Ya, saya kira simpel sekali masalahnya, ya. Jadi, harusnya itu conflict of interest. Itu harus kita ... harus dijaga betul. Jadi, saya kira dari Pengacara paling tahulah, ya. Paling mengertilah, ya. Dari Nasdem (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Pak?

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

86. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ini terkait dengan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, mohon karena harusnya diajukan pada hari ini, mohon di dalam forum ini Partai Nasdem mengajukan permohonan secara lisan, nanti kami akan susulkan tertulis. Dan ini sudah ada Surat Kuasa Khusus untuk menjadi Pihak Terkait. Jadi, dari Partai Nasdem mengajukan Pihak Terkait untuk 5 ... apa ... 35 dapil, Yang Mulia, sesuai dengan kursinya. Jadi, mohon apakah kami serahkan di sini Surat Kuasa untuk menjadi Pihak Terkait atau dibawa di Kepaniteraan. Terima kasih.

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ya, nanti akan dibicarakan khusus Pihak Terkait, kan ada juga partai yang lainnya. Tentu ada Pihak Terkait, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia, dari PDI Perjuangan berkaitan Pihak Terkait. Kalau tadi, Yang Mulia menyampaikan bahwa Pihak Terkait itu dapat diajukan pada sidang pertama PHPU ini, artinya bahwa hari inilah kami harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai Pihak Terkait. Tetapi, perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini, kami belum menerima rilis pemberitahuan dari Panitera Mahkamah Konstitusi terhadap partai-partai yang langsung menjadi Pihak Pemohon untuk dalam kedudukan kami sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ada 2 model rilis pemberitahuan Mahkamah yang sudah resmi diatur dalam PMK. Satu, secara langsung. Yang kedua, di website Mahkamah. Itu dianggap pemberitahuan, ya. Jadi, ya sudah modern jamannya ini, langsung, ya.

Baik, saya kira cukup dulu, ya. Cukup dululah, ya. Sudah jelaslah, ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Jelas, Yang Mulia.

91. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em. Gerindra?

92. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBURAKHMAN

Baik, kami ingin ketegasan saja apakah memasukkan permohonan menjadi Pihak Terkait itu di persidangan sini atau di bawah, Yang Mulia? Terima kasih.

93. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik. Hari ini habis sidang bisa langsung ke Kepaniteraan, ya, atau bisa juga sekarang, tapi biar tidak terlalu ramai jadi ke Kepaniteraan saja setelah sidang ini, ya. Setelah sidang karena masih sidang awal ini sampai sore jadi habis ini bisa Saudara masukkan ke bawah, ya.
Baik.

94. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Dari Bulan Bintang kami juga lisan mengajukan Pihak Terkait dan permohonannya (suara tidak terdengar jelas) menyusul. Terima kasih.

95. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Menyusul hari ini juga dibawa, ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Ya.

97. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada menyusul besok, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Ya.

99. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

100. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Yang Mulia, PPP juga mengajukan hari ini. 17 Pihak Terkait secara lisan, ya.

101. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Baik. Terima kasih.

103. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Yang Mulia.

104. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi gini saja biar umum saya ... seluruhnya ajukan hari ini di Kepaniteraan ,ya. Sekian cukup ya.

Baik, kita mulai dari Partai Nasdem. Partai Nasdem ini, kami mau mastikan dulu sebenarnya berapa Kuasa yang akan menangani perkara ini? Dan, kedua apakah Pemegang Kuasa yang umum, ya. Ada Kuasa yang umum kami lihat di sini akan ikut menanangani juga kuasa-kuasa yang spesifik untuk dapil-dapil spesifik, ya. Atukah yang umum itu selain dari yang spesifik tadi? Ya, silakan.

105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi memang kami membagi beberapa Kuasa, yang satu adalah Kuasa Khusus tapi menangani 1 bundel perkara. Ya, yang kami serahkan dalam 1 bundel, sisanya adalah Kuasa-Kuasa Khusus untuk dapil-dapil tertentu. Ya, jadi itu penjelasannya Yang Mulia.

106. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi umu ... yang dapil-dapil tertentu itu tidak ditangani oleh yang umum?

107. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul.

108. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Betul. Oke, ini untuk pastikan nanti dalam proses persidangan selanjutnya. Jadi, kalau sudah diberikan Kuasa Khusus untuk dapil tertentu terhadap Kuasa, tidak ditangani oleh Kuasa yang umum.

109. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul.

110. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik.

111. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Yang Mulia. Tapi kami ada tambahan Kuasa Khusus untuk dapil-dapil tertentu yang ditangani oleh 1 bundel perkara ini.

112. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Baik, silakan saja, silakan saja dalam proses selanjutnya kan persoalan formalitas saja, ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik.

114. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kemudian ini nama Ketua Umum Partai Nasdem ini beda-beda, ada 3 nama paling tidak. Saya bacakan. Satu. H. Darma Surya Paloh, ya. Dua, Surya Paloh. Tiga, Surya Darma Paloh, diseragamkan ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ya, ya, nanti kita ... kita perbaiki.

116. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini nanti bisa-bisa beda orang tapi (...)

117. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Yang benar adalah Surya Darma Paloh, Yang Mulia.

118. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Surya Darma Paloh.

119. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Surya Darma Paloh.

120. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti diperbaiki, ya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik.

122. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Diperbaiki. Baik, kemudian betul ... apakah betul di Saudara itu ada Calon Perseorangan Internal yang nama Felly Estelita Runtuwene, Dapil Minahasa Selatan, Sulawesi Utara V itu mengajukan permohonan tanpa persetujuan ketua umum dan sekjen? Atau Saudara pantau tidak?

123. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ya. Kebijakan kami tidak ada perkara internal yang maju ke Mahkamah Konstitusi.

124. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

125. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Itu memakai Kuasa sendiri. Itu kami sudah mintakan untuk diperbaiki.

126. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

127. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Kepada Kuasa yang memasukan sendiri itu.

128. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi kebijakan internalnya tidak ada (...)

129. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Tidak ada perkara (...)

130. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Internal, yang bisa mengajukan sendiri?

131. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul. Semua yang kami ajukan dalam Mahkamah Konstitusi ini adalah seluruhnya sengketa eksternal antarpantai.

132. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik. Ini untuk memastikan dulu. Nanti untuk kita ambil keputusan lebih dulu, ya. Ada dua, itu Felly Estelita dan Runtuwene ... Sony ... Sony D.Krisen, ya. Kemudian, untuk permohonan yang Sumut ... apa ... Provinsi Sumut di Dapil VIII ini ada Kuasa Khusus sepertinya ini.

133. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul.

134. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dan Provinsi Kalimantan Barat, di Dapil Kalimantan Barat VI. Ini untuk perbaiki, ini salah tulis saya kira. Harusnya keputusan KPU yang menjadi objek permohonannya adalah 411, ya. KPTS KPU Tahun 2014 tapi yang tertulis di situ 4.111, ya. Ini diperbaiki ini walaupun ini sangat mempengaruhi nanti, ya. Diperbaiki ya, jadi 411 yang benar, ya. Ada juga, kasus yang sama di Provinsi Sumatera Selatan di Dapil Sumatera Selatan 10 di kewenangan tidak mencantumkan objek permohonan, ya. Dicatat, Provinsi Sumatera Selatan di Dapil Sumatera Selatan 10 tidak ... di kewenangan tidak mencantumkan objek permohonan, ya.

Kemudian untuk dapil yang dipersoalkan ... satu, di permohonan Saudara semula, awal, untuk Dapil Papua ... untuk dapil Papua, ini mau dikonfirmasi, ya. Yang diajukan hanya untuk DPR RI, ya. Papua, atas nama Ir. Jhon Rembe Manggontang. Tapi di perbaiki permohonan ditambah dengan 9 dapil, ya. Apa betul?

135. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Di permohonan awal, kami sudah mempermasalahkan beberapa dapil, Yang Mulia. Yaitu DPR RI, satu DPR RI keseluruhan suara Nasdem.

136. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, DPR RI, betul.

137. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul. Kemudian DPR Papua untuk 2 dapil, dapil 2 dan 3. Dan 4 dapil kabupaten. Nah, untuk ini kami sudah menyampaikan surat untuk

menjelaskan bahwa di dalam permohonan kami di awal sudah kami sebutkan dapil-dapil tersebut.

138. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi, di petitum Saudara hanya menyebutkan satu, yaitu DPR RI.

139. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul, itu itu yang ... itu kesalahan kami yang kami ingin perbaiki dalam perbaikan, Yang Mulia. Petitumnya ... petitumnya salah.

140. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi positanya sudah mencantumkan semua itu?

141. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ya, jadi memang ada kesa ... untuk Papua ada kesalahan dalam penulisan petitum. Namun, dalam posita sudah kami uraikan. Dan kami akan perbaiki, dalam masa perbaikan permohonan ini.

142. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti akan kita cek, ya? Nanti akan dicek secara lebih detail oleh Mahkamah, tapi itulah keterangan Saudara, ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik, Yang Mulia.

144. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bahwa itu sudah diuraikan dalam posita, tapi ada kekeliruan dalam penulisan petitum, begitu, ya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Betul.

146. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik, secara umum untuk Partai Nasdem hanya itu saja, untuk perbaikan, ya? Yang lain-lain secara dari segi formalitas ... dari segi formalitas permohonan tidak ada yang perlu kami komentari atau sarankan untuk perbaikan.

Kemudian, memang dari sebagian besar partai di sini, ada penambahan-penambahan dapil ... ya, ada penambahan-penambahan dapil, yang dipersoalkan, dibanding pada saat batas waktu 3x24 jam pertama. Jadi, pada saat masa perbaikan ada penambahan banyak dapil dari seluruh sebagian besar Pemohon, yang nanti akan kami nilai dari segi hukumnya, mengenai lewat waktu apa tidak. Dan nanti akan kami putuskan dalam putusan sela.

Oleh karena itu, saya tidak perlu mengomentari satu per satu oleh seluruh Majelis ini, karena itu banyak. Tapi itulah sikap Mahkamah, ya, terhadap ... Mahkamah akan mengambil sikap terlebih dahulu, nanti pada saat putusan sela terhadap permohonan-permohonan, penambahan dapil yang dipersoalkan di ... setelah batas waktu 3x24 jam yang pertama, ya. Termasuk juga di beberapa partai, ya.

Baik selanjutnya.

147. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Yang Mulia, sedikit lagi. Kami ada beberapa penarikan dapil.

148. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

149. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Apakah nanti kami akan sampaikan dalam perbaikan atau akan tetap diregistrasi untuk diputuskan dalam putusan atau bagaimana, Yang Mulia?

150. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, termasuk penarikan dapil. Jadi, penarikan dapil ada pada saat pengajuan permohonan, dapilnya yang dipersoalkan itu ada. Setelah perbaikan permohonan itu menjadi tidak ada. Ada banyak dalam kasus yang lain-lain juga. Saudara pastikan, ya. Pada saat perbaikan permohonan, jika itu tidak menjadi ... memang ... memang ditarik, dipertegas di situ, ya. Nanti di perbaikan permohonan. Jadi, pada saat

pertama dapil yang dipersoalkan itu tertulis, kemudian pada saat perbaikan permohonan itu hilang, kemudian nanti Saudara pertegas pada saat ... pada saat perbaikan permohonan, apakah ditarik atau tidak? Tapi kalau tidak dipertegas, Mahkamah akan menganggap itu sudah ditarik, ya.

Baik, saya kira itu jelas. Selanjutnya, dari Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Hanura, ya, Hanura? Silakan, Pak Fadlil.

151. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya perlu mengingatkan bahwa persidangan ini berdasarkan Pasal 39, yang tujuannya untuk supaya permohonan itu menjadi jelas dan lengkap. Jelas dan lengkap dalam pengertian supaya dari isi memudahkan Anda untuk membuktikan, memudahkan Hakim untuk menilai, memudahkan untuk Termohon untuk merespon, juga Pihak Terkait.

Oleh karena itu, saya akan sampaikan beberapa catatan yang berkaitan dengan apa yang tidak jelas itu, apa yang tidak lengkap itu. Dan untuk itu pula saya minta tidak usah disela-sela dulu, nanti kalau sudah terakhir ada hal yang tidak jelas, itu silakan Saudara bertanya karena apa yang saya sampaikan sebagian besar hal yang mesti dipastikan oleh Saudara sendiri, mau diperbaiki atau istilah Nasdem tadi di ... apa ... dikurangi, atau menurut Saudara apa hal yang mesti Saudara lakukan terhadap nasihat itu. Sekali lagi nasihat ini untuk Hakim berdasarkan undang-undang itu wajib, berdasarkan undang-undang pula Anda dapat menentukan apakah mau mempergunakannya untuk memperbaiki atau tidak? Sepenuhnya menjadi kewenangan Anda.

Yang pertama, saya mencatat dari Hanura, soal identitas sudah firm, saya baca nanti, kalau salah itu ya ... Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Wiranto S.H., M.M., ini Ketua Umumnya. Sekretaris Jenderalnya Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo S.H., M.Hum., ini yang ada di dalam permohonan.

Yang kedua. Baru soal Kuasa, Ketua Umum dan Sekjen itu sebagai Partai Hanura memberikan Kuasa ... nah, ini mulai ada soal yang mesti dipastikan. Hanura memberikan Kuasa kepada 29 orang, atau 33, 9 orang, atau 16 orang, atau 13 orang? Ini kalau dihitung berdasarkan perspektif yang beda-beda, bisa menjadi beda. Oleh karena itu, pastikan, ya. Lalu, yang berikutnya, terdapat orang yang di permohonan ada, Surat Kuasa Khususnya tidak ada.

Satu, Saudara Sonny Sudarsono ... H. Sonny Sudarsono S.H., M.M., Rina Ana Iri Sinaga S.H., M.H., Sri Utami S.H., Muslim Jaya Butar Butar S.H., M.H., khusus untuk ini, nasihat Hakim pastikan yang mana, gitu ya. Dan Surat Kuasanya itu kan patokannya ... ini kan untuk pengadilan itu Surat Kuasanya Khusus, Khusus itu sekurang-kurangnya

mengenai 3 soal. Forum Pengadilannya mana? Nomor Perkaranya ... karena Nomor Perkaranya itu biasanya sesudah di sini, paling tidak perkara apa, untuk orang yang bernama siapa? Jadi, forumnya mana? Perkaranya apa? Lalu siapa ini yang apa ... objek permasalahannya itu apa dan mengenai siapa? Locusnya di mana, ini penting. Yang untuk soal pemilu adalah dapil. Oke.

Ini dalam catatan saya anu ... apa namanya ... agak enggak konsisten gitu ya. Senior semua itu padahal itu. Kemudian yang kedua, soal objek permohonan. Tadi sudah disinggung Ketua, objeknya itu Keputusan KPU Nomor 411, benar itu? Tapi, mengenai subjek hukum yang mempersoalkan itu Hanura, ya, tapi secara lebih spesifik mengenai siapa? Untuk DPR mana? Dapil mana? Dia berdasarkan putusan itu dapat berapa? Nah ini enggak jelas ... enggak jelas.

Dan yang kedua, lebih-lebih, menurut penghitungan Saudara berapa yang kena. Selain itu, ada soal yang ini berbau-bau ... apa namanya ... pemilukada, gaya bahasanya. Supaya ini diubah karena paradigmanya agak berbeda ... agak berbeda. Kalau pemilukada kan pasangan, subjeknya itu. Kalau ini kan per orangan, calon anggota legislatif, kalau Mahkamah Konstitusi lebih suka menyebut Calon Anggota Lembaga Perwakilan DPR RI, DPD, oh sorry ... DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.

Nah, pastikan. Lalu, soal kewenangan, nah ini sebenarnya enggak enak saya menyebutnya, masa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perpu, orang Perpu sudah dibatalkan. Dan undang-undang yang mengesahkan Perpu itu kan sudah dibatalkan, ini banyak lagi disebut-sebut begitu, ya tolong, ya itu berperkara di Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi kan seharusnya harus apa dianggap mengerti dan tahu persis, tenggang waktu enggak ada persoalan, cuma sebaiknya sebenarnya Anda memastikan saja 3x24 jam itu Mahkamah menyebutnya undang-undang menyebutnya waktu pengajuan permohonan 3x24 jam sejak KPU mengumumkan hasil rekapnya, lalu mestinya kalau yang bagus, Anda itu memasukkan permohonan pada kali pertama dari kali berapa dari 3x24 jam, misalnya jam masih dalam jam ... apa ... 24 jam pertama dari bla bla bla dari 3x24 jam atau hal apa namanya 3x24, 1x24 jam yang kedua, atau yang ketiga sehingga form, ini ... ini sudah ada cuma apa ngeborong saja gitu, masih ada 3x24 jam, waduh saya mesti meneliti lagi nih kapan, gitu. Karena ini menentukan lalu soal format, format oke, tapi mesti dipertimbangkan, ada yang orang yang namanya format permohonan itu kan ada identitas. Kemudian, ada kalau strukturnya kalau di Mahkamah itu identitas, lalu kewenangan, lalu apa namanya legal standing, tenggang waktu baru pokok permohonan lalu petitum ini formatnya sudah relatif ada hanya konten itu lagi-lagi enggak konsisten ada yang soal dapil misalnya di posita ada, petitum tidak ada atau terbalik di posita tidak ada petitumnya ada.

Oleh karena itu, maka sekali lagi hal-hal yang itulah yang ditemukan oleh Hakim untuk di nasihatkan pada Saudara, soal konkretnya di sini kalau dapil itu 7, tapi di posita kalau dihitung bisa lebih dari tujuh, oleh karena itu sekali lagi pastikan, terima kasih atas perhatian Saudara dan kalau ada pertanyaan saya menyilakan, kalau sudah cukup jelas ya, terima kasih. Cukup.

152. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Hanura ingin menanggapi dulu beberapa (...)

153. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya kira kok menanggapi tidak perlu, klarifikasi saja.

154. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Ya, klarifikasi.

155. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang perlu diperjelas apa?

156. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Tanggapan kami bentuknya klarifikasi.

157. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh. Pengacara khas bahasa Pengacara, silakan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Yang pertama mengenai Kuasa, kami ingin memastikan bahwa dari Partai Hanura Kuasa yang resmi dan sah itu adalah Kuasa yang ada di permohonan yang satu bundel ini, Pak.

159. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pastikan aja itu (...)

160. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Pastikan itu.

161. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lakukan saja kalau itu ndak usah dijelaskan.

162. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Baik. Mengenai nama-nama, Yang Mulia sebutkan salah satu Muslim dan seterusnya kami tidak pernah tahu bahwa ada Pengacara yang mengatasnamakan Hanura seperti itu.

163. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

164. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Baik. Berikutnya, mengenai Yang Mulia, tadi berbicara mengenai permohonan kami, kami juga nanti akan perbaiki, namun kami juga ingin mengetahui itu dapil-dapil mana ataupun permohonan yang kami masukkan atau Pengacara yang abal-abal tadi yang memasukkan, itu juga perlu kami bertanya juga.

165. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, nanti tanya saja pada apa bagian pendaftaran.

166. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: GUSTI RANDA

Baik. Secara keseluruhan kami akan memperbaiki karena mempunyai waktu dalam 1x24 jam ini, terima kasih, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Saudara Kuasa.

168. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Fadlil. Sekarang Partai Golkar. Partai Golkar ini yang pertama di permohonannya tidak ada tanda tangan kuasa, tidak ada tanda tangan, apa benar permohonan ini diajukan Kuasa atau orang lain, ya. Jadi itu satu, nanti tolong dikonfirmasi, ya. Kami tidak menemukan tanda tangan di sini.

Kemudian yang kedua, ada permohonan yang diajukan terpisah yang diajukan oleh atas nama mungkin internal ini, permohonan atas nama Ismail Pawa, ya. Dapil I untuk DPDR Kota Jayapura ... maaf ya, atas nama Ismail Pawa, Dapil Jayapura I untuk pengisian Anggota DPRD Kota Jayapura, ya, betul.

Kemudian, Pemohon atas nama Ir. Siti Nainggolan, Dapil Medan IV untuk pengisian Anggota DPRD Kota Medan. Pemohon atas nama Muhammad Yasir, S.E., M.M., Dapil Sulawesi Selatan II untuk pengisian Anggota DPR RI. Ya, jadi itu ya. Disatukan permohonan dalam satu ... satu kesatuan permohonan Partai Golkar.

Kemudian, ini masalah sistematika permohonan. Nah, dalam permohonan ini dari posita kemudian ada petitum, kemudian ada posita lagi, untuk yang lain lagi ada petitum, jadi diseragamkan seluruhnya posita dulu baru diakhiri dengan petitum, ya. Nanti Saudara diperbaiki.

Kemudian, saya minta konfirmasi dan penjelasan dari Saudara. Saudara mempersoalkan tentang ambang batas apa yang dimaksud, ya. Apa yang dimaksud oleh pemilu tentang ambang batas. Apakah BPP atau ambang batas partai politik dalam pengisian anggota DPR, ya. Ini di permohonannya tidak ... tidak begitu jelas, nanti Saudara akan Saudara jelaskan. Hanya itu saja dari Partai Golkar mengenai formalitas permohonan. Ya, silakan.

169. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAMSUL HUDA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Golkar kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pertanyaan Yang Mulia Ketua tadi, tanda tangan Kuasa. Memang, pada hari itu kita lupa untuk lembar terakhir kita tidak masukkan di bundel yang sudah kita jilid, tapi malam itu juga kita sudah susulkan, Yang Mulia, untuk tanda tangan Kuasa yang mewakili.

Kemudian permohonan terpisah, memang ada beberapa karena kaitannya begini, jadi waktu perbaikan, terus terang dengan waktu yang sangat mepet, dengan entry dari pengacara-pengacara kami yang terpisah-pisah itu yang kemudian ada yang sudah masuk ke bundel kami, kemudian juga ada yang tercecer yang kemudian kami berinisiatif untuk yang penting kita masukkan dulu ke Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan. Nanti akan kami satukan, Yang Mulia.

170. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAMSUL HUDA

Kemudian yang soal sistematika, lagi-lagi ini juga kaitannya dengan problem teknis. Kami sejak awal sudah wanti-wanti kepada tim kami yang kurang-lebih ada 94 pengacara. Jadi, format itu sudah ... sudah sejak minggu yang kemarin kita sudah coba perbaiki dengan sistematika sesuai dengan PMK, Yang Mulia. Mudah-mudahan 1x24 jam ini kita sudah bisa menyampaikan format sesuai dengan PMK.

Kemudian, Yang Mulia, soal ambang batas, kami juga nanti perlu klarifikasi dengan teman-teman yang mengajukan itu yang kami juga sudah ... sudah ... apa ... perbaiki sesuai dengan sistematika yang ... yang ... yang nanti akan memudahkan kami dalam pembuktian. Itu sudah kita ramu, Yang Mulia.

Kemudian, ada hal yang sangat penting yang perlu klarifikasi di Majelis ini. Ada 3 permohonan kami yang kami anggap sangat penting, tapi setelah dicek oleh Kepaniteraan ternyata tidak masuk. Yang pertama adalah permohonan dari Bima II, Yang Mulia. Kenapa kami sangat concern karena ini sangat krusial dengan selisih suara yang ... yang kecil sekali, 9 suara. Di permohonan awal kami sudah masukkan dan kami sudah mendapatkan tanda terima, rekomendasi juga sudah ada. Ternyata dalam Berita Acara penerimaan berkas yang disampaikan oleh Kepaniteraan, itu tidak masuk. Jadi, mohon untuk Bima II karena ini berkaitan juga dengan hak ... hak klien kami di Partai Golkar, terutama di ... Caleg Bima II.

Kemudian Kalimantan Timur IV, hal yang sama juga, itu sudah kami sampaikan di permohonan awal tapi ternyata di berkas ... akte penerimaan berkas itu tidak masuk. Ini juga sangat krusial karena selisih suaranya hanya 4 ... 4 suara dan yang bersangkutan juga sudah menyampaikan perihal ini kepada Bawaslu. Artinya beberapa dokumen pendukung sudah disampaikan oleh caleg dari Kalimantan Timur IV.

Kemudian yang ketiga, Minahasa Utara. Hal yang sama juga itu sudah kita masukkan di permohonan tanggal 12 itu, tapi ternyata tidak masuk dalam rekap yang sah menurut kawan-kawan di Kepaniteraan. Lagi-lagi soal transportasi dan seterusnya dari teman-teman karena ... tapi secara formal permohonan itu sudah masuk dan ternyata tidak masuk dalam ... apa namanya ... Kepaniteraan secara formal.

Saya kira 3 hal itu yang penting sekali untuk kami ajukan di klarifikasi ini, Yang Mulia. Terima kasih.

172. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ketiga ya. Nanti Mahkamah akan me-cross-check, ya. Akan me-cross-check data Saudara dengan data yang ada di Mahkamah, ya. Nanti akan di-cross-check. Terima kasih.

Jadi, itu dari Golkar. Selanjutnya dari PKS.

173. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Ya, Majelis.

174. KETUA: HAMDAN ZOELVA

PKS ini saya mau memastikan. PKS ini mempergunakan empat Kuasa, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Betul, Majelis. Empat Kuasa.

176. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Empat Kuasa. Aceh sampai Papua satu Kuasa, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Ya, satu Kuasa.

178. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu Kuasa.

179. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Tim advokasi DPP.

180. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. ada yang khusus selain itu, ya?

181. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Maluku Utara.

182. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Maluku Utara dan (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Jatim 5 dan Sulawesi Tengah.

184. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sulawesi Tengah. Oke. Itu yang khusus, ya. Tapi di luar yang khusus ini, seluruhnya oleh Kuasa yang pertama?

185. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Oleh Kuasa yang pertama.

186. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ya. Ini ada nama yang perlu diseragamkan. Nama Sekjen ini, Ridho atau Ridhlo? Ridho atau Ridhlo?

187. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Ridhlo.

188. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, diperbaiki nanti, ya.

189. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik, Majelis.

190. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya diperbaiki. Nanti putusan Mahkamah Konstitusi mencantumkan salah, nanti kita yang diributin.

191. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik.

192. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu maksudnya. Jadi, biar diperbaiki. Kemudian, di Dapil Riau I untuk DPD di provinsi ... judulnya Riau I, tapi isinya adalah Dapil Riau II, ya. Saudara catat dulu, ya.

193. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik.

194. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Judulnya adalah Dapil Riau I untuk DPRD provinsi, tetapi isinya adalah dalil untuk Riau II. Setelah di-re-check, memang harusnya Riau II. Saudara mungkin salah tulis di judul, tapi Saudara cek kembali untuk kepastian.

195. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik, Majelis.

196. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Siapa tahu maksud Saudara adalah Dapil Riau I yang benar. Itu satu. Kemudian yang kedua, Dapil Sukoharjo II, ya. Dapil Sukoharjo II, judulnya Sukoharjo II, tapi isinya Sukoharjo IV. Judulnya Saudara mempersoalkan Dapil Sukoharjo II, tapi isinya Sukoharjo IV. Saudara cek kembali mana yang benar. Yang mana yang dipakai, ya.

Satu lagi, Dapil Kerong III untuk DPRD kabupaten/kota. Judul Kerong III, tapi isinya adalah Kerong II. Jadi itu di ... yang mana yang benar? Kerong III atau Kerong II yang dipersoalkan? Ya, Dapil Yahukimo VI untuk DPD kabupaten/kota. Judulnya Yahukimo VI, isinya Yahukimo

II. Judul yang dipersoalkan Yahukimo VI, tapi isinya Yahukimo II. Nanti pastikan, ya. Hanya itu untuk PKS.

197. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik , Majelis. Terima kasih.

198. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu lagi. Betul Saudara menambah, ya? Di perbaikan permohonan. Dapil Samarinda V, ya? untuk DPRD kota, Dapil Samarinda V ... Saudara ajukan setelah perbaikan. Setelah 3x24 jam yang pertama, ya. Kemudian di dasar hukum permohonan, Saudara mencantumkan permohonan Pemohon merujuk pada dasar hukumnya Pasal 74 ayat (2) huruf a. Harusnya dengan huruf c. Saudara teliti kembali. Saudara teliti kembali ya, mengenai kewenangan Mahkamah.

199. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik, Majelis.

200. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kemudian, tenggat waktu permohonan juga begitu. Saudara menggunakan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK, ya. Itu permohonan melalui online.

201. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Online, ya.

202. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Padahal Saudara datang sendiri. Jadi, salah merujuk.

203. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Baik.

204. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Beda itu pasal rujukannya. Coba Saudara, bisa dicek di Pasal 9 PMK. Oke. Tadi Saudara cantumkan Pasal 12. Ya, itu saja untuk PKS. Silakan, apa ada komentar?

205. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Baik, Majelis. Terima kasih, Majelis. Telah kami perbaiki semua yang disampaikan Majelis tadi. Lalu di sini, kalau kami boleh bertanya, Majelis, tentang kaitannya kami sebagai ... kemungkinannya sebagai Pihak Terkait. Kalau diperkenankan. Tadi di dalam web, kami membaca permohonan Hanura. Di dalam Partai Hanura itu disebutkan ada P-1 Sumatera Selatan untuk provinsi atas nama Komari Kosim. Setelah kami baca secara web ... melalui web itu, tidak ada dalam permohonan, baik positanya maupun petitumnya. Jadi, kami mohon ketegasan dalam rangka untuk mempersiapkan Pihak Terkait terhadap Hanura. Terima Kasih, Majelis.

222. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di permohonan yang Saudara baca?

223. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ya, melalui web.

224. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu ... itu ... itu ada?

225. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ada, dapilnya disebut, dapilnya disebut.

226. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

227. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Waktu kita cari isinya, itu tidak ada.

228. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti akan kami cek, akan Mahkamah cek, ya.

229. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ya, terima kasih, Majelis.

230. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Akan Mahkamah cek kembali, ya. Tolong dicatat, ya. Baik, itu saja?

Ya, selanjutnya, partai ... Partai Bulan Bintang. Pak Arief?

231. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Partai Bulan Bintang, yang pertama, identitas. Ini saya mau klarifikasi, Dr. MS. Kaban, S.E., M.Si, betul itu?

232. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Betul, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekjennya BM Wibowo, S.E., M.M. Ya, betul, ya?

234. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Betul, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, ada satu permohonan yang telah ditarik kembali. Yang menarik kembali adalah berdasar surat DPP PBB tertanggal 12 Maret Nomor B-1225 atas permohonan perseorangan, betul?

236. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Betul, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kemudian, nanti dilengkapi tanda tangan Kuasa yang belum lengkap pada permohonan, ya. Nanti semua Kuasa itu harus ditandatangani kembali karena ada yang belum. Betul kuasanya 7? Yang tercantum di permohonan, gitu?

238. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ada tambahan untuk Kuasa Khusus, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu nanti ditambahkan ya, pada perbaikan permohonan.

240. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ya, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang berikutnya, Pemohon belum menyebutkan keputusan KPU sebagai dasar hukum yang menetapkan nomor urut ya, itu yang pertama. Kemudian, betul Pemohon ini mempermasalahkan yang menjadi objek permohonannya adalah Putusan KPU Nomor 411 dan 412?

242. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ya.

243. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena menyangkut yang pertama, mengenai rekapitulasi dan yang kedua, mengenai ambang batas?

244. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Ya.

245. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, yang masalah di dalam pokok permohonan. Pada waktu perbaikan permohonan, Saudara itu memohon sebanyak 89 dapil ya, di sini. Kemudian, ada 41 dapil yang mengenai ambang batas, tapi 2 dapil dan 1 dapil perseorangan, sehingga sebetulnya hanya 51, betul?

246. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: MUHAMMAD RIDWAN

Kami perbaiki, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dicek kembali, ya.

248. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Ya.

249. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang berikutnya, perlu dilihat kembali pada beberapa dapil, terdapat ketidaksesuaian antara posita di dalam dalil ... di dalam posita dengan nama atau locus dapilnya di mana. Nanti diperbaiki. Kemudian begini, supaya Majelis itu memudahkan dalam proses pemeriksaan, itu kan sistematikanya posita yang berisi dalil-dalil, kemudian petitum, dan itu ditunjukkan dengan bukti, kan begitu. Lha, ini pada umumnya parta-partai termasuk Partai Bulan Bintang, itu konsistensi antara yang didalilkan, petitum dan buktinya itu tidak konsisten, malah ada inkonsistensi. Misalnya ... misalnya itu harus disebut di dapil ini tapi tidak di dapil ini, tapi buktinya malah dapil yang lain. Padahal itu sangat penting, untuk meyakinkan Mahkamah, apakah betul atau tidak. Jadi, rata-rata semua partai, itu mengenai alat bukti itu, penyusunan daftarnya itu mestinya konsisten dengan posita dan petitumnya, supaya memudahkan. Nah, ini untuk kasus PBB, itu juga begitu. Yang dipermasalahkan lain, kemudian di dalam buktinya muncul Dapil Halmahera, begitu misalnya, nanti dicek kembali dan dibuat supaya

konsisten karena itu akan lebih memudahkan dan meyakinkan Mahkamah dalam mengambil putusan.

Terus, yang terakhir untuk PBB. Ada beberapa alat bukti fisik, surat atau tulisan yang belum diserahkan. Misalnya P-14, P-87 ... ya P-14.87, P-14.90, sampai dengan P-14.98 untuk Dapil Musi Rawas III, itu juga belum diserahkan fisiknya. Ini memusingkan kita pada waktu mencari karena bukti itu masih tersebar enggak karu-karuan, ya. Ini kita semua bisa kena penyakit paru-paru karena buka berkas ternyata dicari juga enggak ada itu, sehingga pada waktu membuka berkas semuanya harus dibelikan oleh pendukung memakai masker semua ini. Nanti setelah PHPU selesai, satu bulan kena TBC semua kita ini. Ya, saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

250. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

Lanjut, Pak Arief untuk Partai Persatuan Pembangunan.

251. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk (...)

252. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, dari Majelisnya dulu.

253. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ini untuk PPP, ya? Pertama, saya ingin klarifikasi dulu, apa betul ada empat surat kuasa, PPP?

254. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Ada surat kuasa yang dasarnya pengajuan permohonan melalui online, sehingga ada surat kuasa tersendiri tapi sudah dikonsolidasikan. Jadi, memang ada empat surat kuasa. Sementara yang masuk di dalam permohonan itu ada 26 Kuasa Hukum, lalu ada juga kuasa untuk Pihak Terkait itu tersendiri. Jadi, timnya sudah kami bentuk juga di dalam surat kuasa yang tercantum dalam permohonan, kami bentuk 3 tim. Tim pertama diketuai oleh Saudara Johasim Maihahim, kemudian tim kedua oleh Saudara Nurlan, dan tim ketiga oleh Saudara Angga Brata.

255. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

256. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Jadi, demikian mengenai Kuasa. Terima kasih.

257. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kuasa. Ini kan yang memberikan kuasa ini kan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, kami baca itu. Pertama, nama ketua umumnya. Apa sama nama ketua umum yang pakai doktor sama yang enggak pakai doktor? Satu kan. Nah, ini tolong diseragamkan, ya. Ini kan satu DPP-nya, ya.

Yang kedua, di dalam empat surat kuasa ini, tiga permohonan itu memiliki perbedaan terhadap objek yang akan diajukan permohonan yaitu perbedaan terhadap jam keputusan KPU. Ada keputusan KPU Nomor ... jam 23.44, ada yang jam 23.50, bahkan ada yang enggak ada sama sekali, ya. Nanti KPU-nya, Termohonnya bingung, yang mana yang dipersoalkan ini.

Kemudian ada Surat Kuasa yang Nomor 1 ini ternyata belum semua Kuasa menandatangani. Jadi, kalau surat kuasa, penerima kuasa wajib menandatangani. Kalau surat permohonan satu kuasa saja boleh karena baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi, kalau ada kuasa yang tidak berkeinginan untuk menjadi kuasa, ya namanya enggak usah ada ya. Tolong diperbaiki. Ini kan ada Baylubi di situ.

Kemudian di sini juga ada kuasanya yang bernama Muhammad Asrun, apa itu orangnya? Betul ya?

258. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Betul.

259. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, Pak Asrun sekarang mewakili Nasdem apa PPP ini?

260. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Perlu kami jelaskan bahwa Pak Muhammad Asrun ini kuasa dalam hal Pihak Terkait internal. Jadi, beliau menjadi Pemohon (...)

261. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Untuk perseorangan, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Dengan mendaftarkan sendiri permohonannya untuk perseorangan.

263. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

264. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik.

265. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, Pak Asrun ini juga sekaligus untuk koreksi saja. Ya, di situ juga belum kelihatan objeknya Pak Asrun ya, terhadap perseorangan dalam hal apa? Saya enggak usah ngajarin Pak Asrun, ya. Itu yang berkenaan dengan kuasa. Sekarang persoalan kuasa juga, empat kuasa ini kami ingin klarifikasi dari surat kuasa khusus yang asli, kelihatannya yang tanda tangan basah dari ketua umumnya hanya Nomor 1, sedangkan yang lainnya itu enggak ada tanda tangan basah, kayaknya stempel. Coba klarifikasi dulu yang benar gimana, silakan.

266. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik, untuk Surat Kuasa yang Nomor 01 memang tanda tangan basah oleh ketua umum. Tapi karena kondisi partai pada saat itu dalam keadaan tidak stabil, sehingga kami diperintahkan bahwa untuk memudahkan itu dipersilakan untuk menggunakan tanda tangan cap, termasuk tanda tangan cap oleh sekretaris jenderal.

267. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, begitu juga dengan surat persetujuannya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Betul.

269. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya?

270. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Betul, ya.

271. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke. Tapi kami melihat memang ada iktikad baik untuk segera untuk tidak melewati tenggat waktu. Nah karena memang ini sudah diakui secara resmi dalam persidangan, kita minta untuk diperbaiki, ya?

272. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik.

273. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jangan-jangan nanti ketua umumnya enggak mau. Ya? Oke?

274. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Ya, baik.

275. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tolong karena kita harus adil untuk semua kuasa seperti itu.

276. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik.

277. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kemudian kita ingin ... kami ingin klarifikasi juga ya. Bahwa ada satu berkas yang disampaikan melalui pos atas nama T. Ismunandar. Ini tidak menyertakan surat persetujuan dari DPP PPP, betul ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Justru kami baru tahu, Yang Mulia. Hari ini.

279. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Paling enggak ini informasilah, ya. Jadi, jangan kaget kalau ini ternyata didiskualifikasi ya.

Kemudian juga ketika Saudara melakukan ... mengajukan permohonan tapi juga ada beberapa menurut Mahkamah yang di luar tenggat waktu 3x24 jam. Ini informasi saja, nanti yang mana nanti kita akan sampaikan.

Kemudian berkaitan dengan Dapil Agam I DPRD kabupaten ya, yang ini perseorangan, ini juga ada masalah lewat waktu. Dapil Rokan Hilir II ini belum ada bukti aslinya, coba tolong dicatat ya. Dapil Rokan Hilir II DPRD Kabupaten ya, belum ada aslinya. Masih diberikan kesempatan, tapi nanti kalau sudah sampai pada pengesahan pembuktian agak sulit, ya karena memang diharapkan buktinya dari awal.

Kemudian Dapil Sarolangun III, ini terdapat perbedaan antara daftar bukti dengan bukti fisik, coba tolong dibetulkan.

280. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik.

281. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Sementara Dapil Sumatera Selatan VIII, ini daftar buktinya hanya satu rangkap. Tolong dilengkapi.

282. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik.

283. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Supaya semua Panel, kemudian Termohon, Bawaslu semua nanti akan kebagian, ya? Begitu juga dengan Dapil DKI Jakarsa ... Jakarta I DPR, ini daftar buktinya hanya satu rangkap.

284. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik.

285. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dilengkapi. Nah, yang untuk PPP, barangkali itu saja catatan-catatan penting, ya? Terima kasih.

286. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM

Baik, perlu kami juga jelaskan, Yang Mulia. Untuk Dapil DKI Jakarta VIII itu tertera di dalam bukti DK ... apa ... DPKD, itu ada dua. Tidak ada perseorangan, Yang Mulia. Yang benar adalah DKI Jakarta VIII terkait dengan partai lain, ya.

Kemudian untuk klarifikasi juga mengenai Tegal. Tegal ini juga cuma hanya satu, Yang Mulia, perseorangan. Jadi tidak ada ... tidak ada yang eksternal.

Itu barangkali klarifikasi dari kami dan selanjutnya keterangan lain ditambahkan oleh rekan kami, Ahmad Baylubis.

287. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD BAYLUBIS

Terima kasih.

288. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Nah, itu.

289. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD BAYLUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Begini, Yang Mulia. Jadi, pada waktu pendaftaran ... pendaftaran pertama Perkara Permohonan. Sebenarnya ada beberapalah mungkin itu dalam permohonan itu ada yang sudah bagus rapi dari masing-masing kota, tapi ada yang carut-marut, lalu ada yang ternyata cuma ada keterangan dapilnya saja. Dan itu diperbaiki pada masa 3x24 jam (...)

290. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

3x24 jam.

291. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD BAYLUBIS

Nah, kami belum bisa mengoreksi satu per satu, tapi apakah yang dalam permohonan awal masuk, tapi memang tidak lengkap, mungkin positanya pun tidak ada. Apakah itu termasuk ... dianggap tidak pernah ada, padahal memang kami perbaiki dalam pada tahap perbaikan. Jadi, bukan masuknya terlambat, memang sistem di komputernya memang kami agak crowded kemarin. Jadi 500, 600 lembar halaman diprint pada komputer memang di situ masalah. Tapi paling tidak dalam permohonan awal ada tercantum dapil itu. Mohon kira-kira ada kejelasan, Yang Mulia. Terima kasih.

292. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Jadi, begini, kalau perbaikan itu dilakukan pada tenggat waktu 3x24 jam pada waktu itu dan memang berkaitan dengan pokok permohonan awal, itu boleh. Tetapi di dalam permohonan ... perbaikan permohonan 3x24 jam dimasukkan objek baru itu enggak boleh ya, kita akan selektif sekali. Nah, sekarang kami memberikan kesempatan kepada Saudara-Saudara untuk memperbaiki lagi terhadap beberapa prinsip-prinsip tadi ya, dapat dimengerti ya? Oke, terima kasih.

293. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, ya? Baik, sekarang Gerindra. Gerindra ada Kuasa Hukum nya? Gerindra ditandatangani Kuasanya oleh Prof. Dr. Suhardi dan Ahmad Muzani, benar ya? Ini benar ketua umum dan sekjen ini. Ya, ini umum saja, seluruh ... seluruh Pemohon juga lengkapi tanda tangannya rata-rata kuasa itu baru setengah, ada sebagian, ada ... ya, dan tulis itu untuk diri sendiri dan atas nama. Jadi biar dalam pelaksanaannya nanti

diwakili satu orang pun cukup karena sudah ada untuk ... di atas nama itu, standarlah itu, ya. Tapi diperbaiki kuasanya, rata-rata banyak yang belum tanda tangan, secara umum saja ya. Ini termasuk di Gerindra ada.

Mengenai Gerindra, ini ada 48 Permohonan Gerindra ini, baik internal partai politik, internal partainya maupun antarpolisi politik satu per satu ada persetujuan dari DPP.

Nah, kalau antarpolisi politik cukup kuasa saja ya, kuasa kepada pengacara ya. Tapi kalau untuk internal, sengketa internal di satu dapil internal partai politik itu modelnya adalah persetujuan ya, persetujuan dari ketua umum dan sekjen dan diajukan oleh kuasa hukumnya, Kuasa Hukum dari Gerindra.

Nah, apa yang ada di sini adalah saya ingin mengklarifikasi terhadap calon-calon yang diajukan ini yang dipersoalkan oleh Gerindra, semua adalah Kuasa dari ketua umum sekjen kepada 48 orang yang sepertinya itu adalah persetujuan, ya. Jadi nanti dipastikan, ya! Ya jadi kuasa itu adalah kepada pengacara tapi kalau perseorangan internal adalah persetujuan dari ketua umumnya dan sekjen, tapi kalau antarpolisi politik itu tidak perlu persetujuan lagi dengan ... dengan kuasa itu adalah kuasa kepada pengacara itu adalah cukup. Jadi tidak kuasa terhadap orang per orang yang akan persoalkan masalah ini, Mahkamah Konstitusi, itu banyak sekali ya. Untuk Gerindra Saudara perbaiki ya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, ada satu nama ... ini saya mau recheck saja yaitu atas nama Agustina Amprawati Calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Timur II ya, yang persoalkan sengketa suara antar sesama caleg, ini internal ini, tapi tidak mendapatkan ... tidak ada persetujuan maupun kuasa dari DPP ya. Ini apa betul ini tidak ada persetujuan dari DPP Gerindra? Itu mengenai Gerindra ya, ya kalau Saudara tambahan dapil ini cukup banyak ya, nanti akan kami recheck, tapi saya hanya ... ada berapa yang saya ingin pastikan, ada yang Saudara cantumkan di permohonan awal, saya kasih satu apa ... beberapa catatan DPT ... DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil Tanjung Pinang I, di permohonan 3x24 jam pertama ada ya, dimuat dipersoalkan dapil itu, tapi di perbaikan permohonan tidak ada. Nanti dipastikan! Seperti tadi yang saya sampaikan secara umum bahwa kalau di permohonan 3x24 jam pertama diajukan dan diperbaiki permohonan hilang atau tidak diajukan Saudara pastikan nanti, apabila memang itu disengaja dihilangkan sampaikan, tapi walaupun Saudara tidak koreksi dianggap itu tidak diajukan ya, itu ya.

Sama ada satu lagi DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur I, ada di permohonan awal, tapi di perbaikan permohonan tidak ada. Saudara pastikan.

Kemudian, DPRD Kabupaten Bandung ya, DPD Kabupaten Bandung di permohonan awal, tapi dalam perbaikannya DPRD Kota

Bandung. Ya, jadi dicek, ya. Nanti diperbaiki. Ya, ya, tadi yang Amprawati, sudah.

Ya, di DPRD Kabupaten Kahayan, di permohonan awal ada, tapi di perbaikan permohonan tidak ada. Oh, Kahayan malah tidak ada di Kaltim ini. Saudara, oke, Saudara perbaiki.

Ya, ya, saya kira itu saja. Nanti ada hal-hal yang lain, Mahkamah hanya meminta kepastian, apakah yang tidak ada di perbaikan itu dianggap memang tidak diajukan? Nanti Saudara pastikan dalam perbaikan permohonan, ya.

Sebentar, sebentar. Nomor 20 ya, di Buton Utara ya, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Saudara ajukan semula dan Kabupaten Buton Utara. Nanti di perbaikan tidak ada lagi, ya. Tapi, justru Saudara masukkan di DPD Sulawesi Tenggara, Dapil Sulawesi Tenggara III, ya. Ini mana yang benar, ya? Saudara pastikan.

Kemudian, Papua. Tertulis Provinsi Papua Barat di permohonan awal, di perbaikan masih Provinsi Papua Barat, tapi yang dipersoalkan adalah Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten yang ... Kabupaten Biak Numfor itu adanya di Papua, bukan Papua Barat. Ya, nanti Saudara perbaiki.

Ya, hanya itu saja untuk Gerindra. Silakan kalau ada ... Saudara mau memberikan penjelasan atau komentar?

294. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBUROKHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dapil-dapil yang sejak awal ada kemudian di perbaikan tidak ada, itu memang sebagian besar itu pihaknya mengundurkan diri karena merasa tidak memiliki bukti. Jadi kan sejak awal kita buru-buru harus dimasukkan, tapi setelah kita verifikasi, dipanggil yang bersangkutan, menyatakan mengundurkan diri karena tidak merasa memiliki bukti yang kuat dan ada yang beberapa internal.

Lalu, yang paling penting sebenarnya, Yang Mulia, adalah kami mendapat surat ya, beberapa hari yang lalu soal adanya beberapa dapil yang dianggap oleh Mahkamah, awalnya tidak ada kemudian masuk di saat perbaikan. Padahal kami haqqul yakin, demi Allah ya, ada 3 dapil tersebut terutama Aceh Singkil, Palembang III, dan Jawa Barat VII. Itu justru dapil-dapil prioritas kita yang sejak awal, demi Allah, demi Rasulullah, ada. Itu, Yang Mulia.

295. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

296. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBUROKHMAN

Jadi, kami mohon ... karena ini kan perkara memang banyak ya karena kesalahan sedikit ... apa namanya ... administrasi, yang sifatnya administrasi, justru menimbulkan kerugian yang substansil bagi kami. Jadi, ada 3 yang ini. Ini kami enggak bohong, Yang Mulia, ya. Aceh Singkil, Palembang III, dan Jabar VII, itu sejak awal ada, Yang Mulia. Terima kasih.

297. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, untuk yang terakhir itu Saudara benar. Setelah dicek memang ada ya, setelah dicek memang ada.

298. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBUROKHMAN

Alhamdulillah, Yang Mulia.

299. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Demi Rasulullahnya yang enggak ada. Yalah baik, tapi ada ya. Selanjutnya Partai Keadilan ... PKPI, ya? Pak Arif, ya, silakan.

300. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBUROKHMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

301. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk PKPI, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga-nya PKPI, betul nama ketua partainya hanya Sutiyoso, tidak memakai gelar, tidak memakai apa-apa? Lengkapnya yang betul? Hanya Sutiyoso?

302. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBUROKHMAN

Nanti kita cek dulu, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dibetulkan, ya. Karena yang saya ingat, yang memberikan Doctor Honoris Causa itu saya salah satunya. Terus kemudian H. M. Jusuf Kalla, negara ya, identitasnya.

Tidak ada yang begitu bermasalah. Tapi 1 hal yang harus saya tekankan bahwa di 3X24 jam yang kedua, itu ada beberapa dapil yang Saudara tambahkan, yaitu dapil penambahan 5 dapil di 5 provinsi. Satu, Dapil Medan III Provinsi Sumatera Utara. Dua, Dapil Kepulauan Sulat III Provinsi Maluku. Dapil Jayapura I Provinsi Papua. Dapil Nabire II Provinsi Papua, dan Dapil Nabire IV Provinsi Papua ya. Jadi itu saya minta klarifikasi betul ada penambahan dari yang semula permohonan di 19 provinsi pada 67 dapil kemudian menjadi 72 dapil di 19 provinsi, betul begitu? Betul. Ya, baik ini karena kita minta ketegasan karena menyangkut masalah formalitas dari tenggang waktunya ya.

Baik, terus kemudian yang kecil-kecil, ini satu mengenai kuasa. Ada tiga orang Kuasa yang belum tanda tangan, Nikson Gans Lalu, Adriansyah, Nugraha, dan satu lagi ini yang perlu saya klarifikasi juga Pak Andi Asrun masuk di PKPI. Ini borong ... borongannya banyak ini Pak Asrun ini ya, ya, ini ada di sini, betul Pak Asrun masuk di situ juga?

304. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Saya tidak ikut dan tidak pernah dihubungi.

305. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, lah ini ada namanya tapi tidak ada tandanya ... tanda tangannya berarti tidak ada ya, Pak Andi Asrun ya.

306. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAIFUDIN UMAR

Ya, betul, Yang Mulia.

307. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kok, kalo soalnya ada dimana-mana menjadi pangkowiwan itu, panglima komando wilayah. Ya, terima kasih, yang belum ada tanda tangannya supaya dilengkapi.

Kemudian yang berikutnya ini kecil sekali sebetulnya tapi sangat penting. Dasar hukum Saudara itu hanya memasukkan PMK Nomor 1, padahal kita sudah merevisi ada PMK Nomor 3 Tahun 2014 ya. Kemudian yang berikutnya itu menyangkut alat bukti, ini penting karena

untuk bisa membuktikan dalil dalam posita Anda itu alat buktinya, tapi coba dicek kembali ya, daftar alat bukti dan kesesuaian daftar alat bukti itu dengan fisiknya karena kita lihat antara daftar alat bukti dengan bukti fisiknya tidak sesuai ya.

Itu saja Pak Ketua, sudah enggak ada tanggapan kan? Sudah, terima kasih saya kembalikan ke Pak Ketua, terima kasih.

308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Arif.

Selanjutnya PDI-Perjuangan ya, Pak Fadlil silakan.

309. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Yang Mulia. ini Kuasanya sejak tahun 24 ini ... 2004 sudah ada, Sirra Prayuna. Saya perlu memastikan kuasa yang ditulis 74 lalu yang bertanda tangan 30, nanti pastikan saja ndak usah direspon.

Lalu yang namanya sudah untuk ketua umum dan sekjen sudah jelas, Megawati Soekarno Putri ya, kalau sekarang bacanya Sukarno gitu. Tjahjo Kumolo, Tjahjo Kumolo gitu kan, masih ejaan lama, ya.

Lalu untuk yang di soal itu adalah kalau DPR-nya 5, betul ya? Atau nanti dicek saja lah, mungkin kita ndak ingat juga karena saya bawa catatan itu. Lalu DPR provinsi 4, DPR kabupaten/kotanya ... ya ini minta untuk dipastikan yang ini karena ada 5, ada tambah 4, yang kemudian enggak jelas untuk selanjutnya.

Oleh karena itu, saya minta dipastikan saja, kalau memang dianggap sudah jelas ya ndak ... ndak apa-apa wong itu hak itu. Lalu yang perlu lagi adalah memastikan siapa yang sebenarnya memohon untuk atas nama diri sendiri melalui kuasa hukumnya tadi yang berarti memerlukan persetujuan dan siapa yang permohonannya dicover oleh ... apa namanya ... partai, ini supaya dipastikan. Karena masih ... apa namanya ... bercampur-campur.

Kemudian soal bukti dan dapil perlu disesuaikan karena daftarnya tidak menunjuk kesesuaian itu. Jadi misalnya perlu didaftar. Kalau tadi kan sudah jelas kan, misalnya 5 DPR, itu berarti dapilnya kan di provinsi-provinsi itu, provinsi yang dapil berapa? Itu pastikan, Pak.

Kemudian DPR provinsi itu berapa, lalu dapilnya DPR provinsi kan ada juga kabupaten/kotanya itu. Lalu kalau kabupaten/kota juga ada dapilnya. Di sini memang sudah ada ditulis misalnya Ogan Ilir I, Bogor II, dan seterusnya itu sudah ada. Tapi buktinya yang menunjuk ke arah itu belum sinkron. Mestinya harus dipastikan untuk Ogan Ilir ini dibuktikan dengan P berapa sampai dengan P berapa, dan seterusnya. Yang lebih penting lagi adalah begini kalau maunya itu petitumnya itu diminta untuk DPR, semuanya DPR satu sampai lima tadi, itu Posisinya DPR dulu saja, jangan diacak. Jangan lalu misalnya ini bicara DPR, lalu

bicara DPR provinsi, lalu bicara kabupaten/kota, tapi kemudian di ... apa ... petitumnya urut sangat bagus. Jadi patokannya dari petitum saja, lebih baik. Jadi dalil yang terkait dengan DPR kumpulkan buktinya P-1 sampai dengan berapa, kumpulkan. Lalu dalil yang terkait dengan DPR provinsi mana saja kumpulkan, baru petitumnya diurutkan begitu saja. Akan mudah saya kira ... apa namanya ... Termohon ataupun Pihak Terkait atau Pengawas nanti diminta oleh Mahkamah untuk menjelaskan bagaimana ini kok bisa diterima seperti ini oleh Pemohon ini, penjelasannya jelas itu di dapil mana. Kalau perlu misalnya Termohon memanggil KPU yang bersangkutan atau panwas yang bersangkutan lebih firm kita.

Lalu berikutnya lagi, ada soal perorangan yang ... apa DPP memastikan itu tidak diajukan atau paling tidak disetujui? Sebutnya saja ndak ... ndak pasti ini, Sulawesi Selatan V Bulukumba. Tapi kalau dapil itu kalau di ... apa ... cek itu Dapil Sulawesi Selatan V. Yang betul bagaimana itu nanti, yang betul menurut Pemohon? Lalu apakah benar Saudara Ika Pratiwi Syamsibar, S.H., MKn., itu tidak diizinkan oleh DPP untuk maju sebagai Pemohon perseorangan, pastikan itu ya. Itu saja yang jadi catatan dari PDI-P selebihnya tinggal ... apa ... menyusun ulang saja supaya agaka ... apa namanya ... mudah bagi Anda, bagi Termohon, bagi Mahkamah untuk ... apa namanya ... memastikan. Terima kasih. Ada respon? Cukup?

310. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin konfirmasi terhadap permohonan dari Partai PDI-Perjuangan itu permohonannya 17 daerah pemilihan, baik provinsi, kabupaten/kota ... maaf, DPR, DPR provinsi, dan kabupaten/kota. Sesuai dengan (...)

311. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu dikelompokan saja nanti (...)

312. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Sesuai dengan permohonan kami.

313. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, itu dikelompokan saja nanti. Ya, oke.

314. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Di luar itu, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

316. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Tidak ... tidak ada kami ajukan.

317. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

318. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Supaya tidak ada kekeliruan di dalam penataan administrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

319. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

320. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Karena cukup banyak kemarin kami dikonfirmasi oleh Panitera (...)

321. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Karena masuk (...)

322. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Ya?

323. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Karena ada yang masuk.

324. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Betul.

325. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

326. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Jadi itu supaya kami menegaskan kembali di Sidang Yang Mulia ini 17 daerah pemilihan, baik provinsi, DPR pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Terima kasih, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu ada beberapa bukti yang menurut daftar itu ada nomornya, tapi fisiknya tidak ada. Ini terlalu banyak untuk saya sebutkan, dicek kembali saja.

328. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Baik, Yang Mulia, kita akan verifikasi kembali.

329. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Seperti Jateng V kalau enggak salah, salah satunya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Ya, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan selain itu semuanya kopi untuk 13 rangkap itu di Jateng V-nya, nanti dicek kembali.

332. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Untuk Jateng V Yang Mulia, DPR-RI kami akan ajukan sikap kami terhadap apakah dilanjutkan atau dicabut.

333. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya sudah.

334. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia.

335. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih ... terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

336. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Selanjutnya Partai Demokrat, Pak Arief.

337. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua. Kuasa Partai Demokrat. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan, ada dapil yang dalam catatan Mahkamah, itu melewati tenggat waktu 3x24 jam yang pertama. Saya minta klarifikasinya.

Yang pertama itu, perkara yang diajukan atas nama H. M. Dahlil Siregar, DPRD Provinsi Sumut III, ini perseorangan. Kemudian, DPRD Provinsi Sumatera Utara I, perseorangan atas nama Darmili Ergea. Kemudian, DPRD Kabupaten Belu, Dapil Belu III. Kemudian DPR-RI Dapil Sulawesi Selatan III. Dan yang terakhir, DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Dapil IV. Coba dicek kembali. Apakah memang itu sudah lewat tenggang waktu yang ditentukan, yang 3x24 jam yang pertama. Karena di catatan kami ini menjadi sangat penting karena menyangkut apakah ini memenuhi persyaratan atau tidak, ya.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan adanya permohonan perseorangan yang tidak mendapat persetujuan dari DPP. Itu ada 4 orang. Yang pertama, Himni, S.Pd., DPRD Lombok Tengah VII. Kemudian, Julius Silalahi, S.T., DPRD Simalungun I. Yang ketiga, Usmawarni Peter, DPR-RI Lampung II. Dan yang keempat, Drs. Ir. H. Sutan Bathoegana Siregar, DPR-RI Sumut I. Ini perseorangan yang tidak ada persetujuan dari DPP. Mohon untuk bisa ditanggapi dulu. Kuasa?

338. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Baik. Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Untuk yang pertama, Pak, yang dalam 3x24 jam memang kami menerima tanda terima dari Mahkamah Konstitusi dengan keterangan-keterangan, tapi seperti yang pertama yang diajukan, tapi pada saat perbaikan tidak diajukan. Jadi, mungkin ini perlu kami sampaikan bahwa semuanya itu diajukan, Pak. Mungkin ada kesalahan administrasi di kita atau di Mahkamah Konstitusi, tapi semuanya diajukan. Terus yang mengenai di luar yang 3x24 jam (...)

339. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini yang pertama, persoalan yang pertama dulu. Kalau di catatan kami itu anu ... sudah lewat tenggat waktunya kan, yang 5, tapi nanti kita akan cek kembali, ya.

340. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Ya, jadi tadi yang Bapak sampaikan pertama itu, sebenarnya semuanya sudah masuk, Pak.

341. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah masuk?

342. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Ya, dalam waktu pertama itu di 3x24 jam pertama sudah masuk.

343. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, baik, nanti kita lihat kepastiannya. Kemudian yang kedua?

344. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Yang kedua, itu memang ada beberapa perseorangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari ketum dan sekjen. Ya, itu benar.

345. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4 orang ini yang kita sebutkan, betul?

346. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Ya, benar.

347. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian yang berikutnya, yang menyangkut format dan sistematika permohonan, ini ada 1 yang nanti harus diperbaiki. Ketidakjelasan dalam judul permohonan, ya berkaitan dengan posita, apakah permohonan itu atas nama parpol atau atas nama perorangan yang belum jelas? Supaya bisa dipisahkan. Yang ini diajukan parpol karena itu antarpol partai politik, yang ini perseorangan, sehingga itu perselisihan antaranggota partai politik di dapil. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ... Yang Mulia Pak Ketua, ya. Nanti supaya ditegaskan.

Kemudian yang kedua, ada beberapa dapil yang belum mencantumkan perolehan suara dari Pemohon dan berapa yang menurut Pemohon. Itu kan nanti kita lihat selisihnya. Itu juga belum dimuat. Nah, kalau begitu kan, kita enggak bisa melihat itu. Jadi, menurut Pemohon di dapil itu A mendapat berapa suara dan menurut Termohon yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh menurut Termohon berapa, selisihnya ada sekian. Nah, itu kenapa? Begitu, ya. Itu supaya lebih ditegaskan.

Kemudian yang terakhir, yang anu ... berkaitan dengan bukti. Perbaikan yang terakhir mengenai daftar bukti, itu hardcopy dan softcopynya belum diserahkan. Jadi, kita masih hanya mempunyai bukti yang masih lama, yang terserak dan belum diperbaiki.

Oleh karena itu, kami sarankan, itu tadi, yang menyangkut bukti itu penting sekali karena bukti itu menjadi ... apa namanya ... indikator yang bisa menentukan, apakah dalil Saudara itu betul, sehingga permintaan dalam petitum itu bisa dipenuhi atau tidak bisa dipenuhi, kan gitu. Nah, ini belum ada. Nanti, dicantumkan yang terbaru atau disusulkan yang baru, baik hardcopy maupun softcopynya.

Oh, ya, ini anu ada tambahan. Untuk yang lima yang pertama bahwa itu sudah lewat tenggang waktu itu harus dianu saja. Buktinya apa? Kalau ada buktinya, nanti kita ... diajukan lagi kepada kita. Karena dalam catatan di Kepaniteraan, itu sudah melewati tenggang waktu yang sudah ditentukan 3x24 jam, ya. Kalau itu disusulkan kemudian di 3x24 jam yang kedua, yang di dalam perbaikan permohonan itu, berarti sudah lewat tenggang waktu. Makanya, di dalam permohonan Anda, itu tadi kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr.

Achmad Fadlil pada partai yang apa tadi, itu harus pasti betul kapan permohonan ini diajukan, apakah di 1x24 jam yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, ini karena ... apa ... di catatan kami tidak atau di luar itu, maka kita melihat bahwa itu sudah melewati dari tenggang waktu yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam PMK kita, ya.

348. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Bisa klarifikasi?

349. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

350. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Terima kasih. Jadi, memang ada ... jadi, kami masukkan itu sekaligus, Pak, dalam 3x24 jam. Jadi, tidak ada yang 1x24 jam (...)

351. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

352. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Tapi, semuanya dalam 3x24 jam.

353. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti kita cek dan kalau memang Anda punya bukti, nanti disampaikan ke Kepaniteraan.

354. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Terus, ada juga yang terselip di dapil lain, Pak, sebenarnya ada, tapi terselip di dapil lain. Nanti akan kami klarifikasi. Terus kemudian, Pak, mengenai bukti, Pak, alat bukti. Seperti ada yang sudah masuk permohonannya, alat buktinya belum. Apakah kalau kami tanya ke Kepaniteraan, itu alat bukti diserahkan di persidangan hari ini

atau sampai kapan, Pak, alat bukti itu bisa diterima di dalam ... apa ... proses persidangan di MK ini, Pak? Terima kasih.

355. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang saya sebut tadi, itu atas nama lima orang tadi, ini di permohonan awal yang ada pada kami tidak ada. Itu baru muncul di perbaikan permohonan ini, ya. Itu yang harus (...)

356. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Mungkin terselip. Ya, benar. Mungkin itu terselip dapilnya, Pak.

357. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena kalau adanya di sini, berarti sudah masuk masih dalam tenggang waktu, tapi kalau di sini, itu berarti sudah di lewat tenggang waktu. Ini jelas sekali dokumen ini, ya. Jadi, kita tentukan saja kalau anu, tapi kalau Saudara punya lain, nanti bisa diajukan ke Kepaniteraan. Tapi, ini dasar dari kita melihat ini sudah sangat jelas, ini permohonan awal dan ini perbaikan permohonan. Ya, begitu?

358. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Baik, nanti kami jelaskan mana-mana yang terselip ke dapil lain, Pak, dalam perbaikan.

359. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

360. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Mengenai kalau bukti, Pak, itu bisa sampai ada yang belum masuk atau ada yang kurang sampai kapan, Pak?

361. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau alat bukti, nanti akan kita sahkan pada sidang Panel yang pertama.

362. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Sidang Panel yang pertama. Baik, terima kasih.

363. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, kalau ini juga, harus segera dibuktikan karena pada sidang Pleno yang ketiga, kita akan memutuskan apakah itu sudah lewat atau belum, gitu ya. Ya, kalau ada bukti yang sekarang, bisa diajukan sekarang, ya, atau nantilah, ya.

364. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Ya.

365. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kita akan sidang sampai tengah malam nanti, jadi masih ada waktu kalau anu, kita klarifikasi, gitu.

366. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Sama, mau mohon izin, Yang Mulia, untuk klarifikasi. Kalau sudah (suara tidak terdengar jelas) surat persetujuan dari DPP untuk Terkait, batas akhir kapan harus masuk, surat permohonan, permohonan sebagai Terkait?

367. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau secara formal, persetujuan itu juga masuknya mestinya kan pada awal permohonan awal itu sudah harus masuk, kalau itu (...)

368. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07 : UTOMO KARIM

Sebagai Pihak Terkait, Pak, mohon maaf karena kan (...)

369. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kalau Pihak Terkait, sudah diputus oleh Pak Ketua tadi.

370. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Sampai apakah (...)

371. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, maaf.

372. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hari ini.

373. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, tadi sudah disampaikan, jelas sekali, makanya catat apa yang disampaikan tadi. Jadi, catat semua, jadi biar tidak berulang-ulang. Dari tadi, masalah bukti sudah kita putuskan dan tidak ada yang komentar satu pun. Begitu juga mengenai Pihak Terkait diajukan hari ini, ya, bersamaan dengan persetujuan DPP-nya. Jangan ajukan hari ini, persetujuan DPP-nya minggu depan. Itu jadi soal, ya. Tapi, hari ini mulai di Kepaniteraan. Tadi sudah jelas semua, ya, makanya dicatat baik-baik, biar kita tidak ulang-ulang.

374. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Terima kasih.

375. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.

376. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, selanjutnya Partai Amanat Nasional. Silakan, Pak Fadlil.

377. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan, Saudara Kuasa dari PAN untuk mencermati. Yang pertama, ini Mahkamah Konstitusi agak kesulitan menghubungi ... apa namanya ... Kuasa PAN ini. Karena kalau dihubungi, yang satu bilang, "Oh, ini bukan soal saya, tapi soal yang ini." Dihubungi yang satu, soal ... soalnya itu yang lain lagi. Itu kalau mau pembagian wilayah, silakan itu urus internal sendiri, maka Mahkamah Konstitusi kalau di dalam

permohonan itu Kuasanya tiga, ya akan dihubungi siapa pun, tidak mesti harus satu-satu. Satu itu untuk tiga, siapa pun dari tiga itu.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi ingin memastikan ini. Nanti pastikan, kalau mau membagi secara internal, misalnya untuk dapil dan orang siapa, Kuasa spesialnya itu satu dari yang tiga itu, itu soal internallah. Kami jangan disulitkan untuk ... apa namanya ... liaison officer untuk Mahkamah Konstitusi susah menghubungi siapa itu, ya. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini ada 10 nama yang diajukan dari perseorangan. Itu ada 2 nama yang tidak ada dalam kelanjutannya, yaitu satu, Saudara Ilyas Yusuf, S.Pd.I. dan yang kedua, Saudara H. M. Busrah Abdullah, S.E., M.Si. Nanti dipastikan, ya. Saya minta Kuasa memastikan dalam perbaikan ini. Ini adalah peluang yang terbaik sebenarnya untuk Saudara.

Kemudian yang kedua, soal nama ketua umum dan sekjen, enggak pakai gelar, ya. Mau enggak pakai gelar, kalau ... yang konsisten. Kalau enggak pakai gelar, enggak pakai gelar terus, sehingga nanti putusan kami, ya tidak pakai gelar, begitu. Hatta Rajasa, Taufik Kurniawan, ya. Kalau mau pakai gelar, ya nanti diterangkan itu, ditempel ... apa ... ditulis ... apa ... nama gelarnya.

Kemudian, ini juga dalam menandatangani ... apa namanya ... permohonan ini, ini supaya di sini catatannya yang kami cek itu sebagian permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukum, sementara sebagian lainnya tidak ditandatangani sama sekali. Pastikan yang tidak ada, itu nanti dicek lagi.

Lalu, Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum hanya atas nama Intan Fitriana Fauzi untuk perseorangan. Ya, yang lain, mau perseorangan apa diajukan oleh partainya? Pastikan.

Kemudian, terdapat berkas bahkan sampai 7 bundel ini. Sebagian isinya mengulang-ulang bundel yang lain. Pastikan itu, ya. Dan terdapat beberapa halaman permohonan yang melompat, tidak urut, dan bahkan sebagian hilang halamannya. Nanti, dicek di Kepaniteraan. Lalu, soal objek permohonan sudah oke.

Kemudian, saya mencatat di sini ada 15 plus 10 ... apa namanya ... dari dapil yang diajukan. Nanti, pastinya berapa. Karena 10 itu di mana, lalu 15 di mana, kami mencarinya kemarin. Dan selain itu, soal daftar bukti dan penomorannya, tidak ada. Yang paling enak sebenarnya, setiap dalil itu dikasih kurung setengah kotak itu yang ... apa ... buka tutup ... dalil apa, lalu P berapa. Itu lebih enak kami. Kemudian, daftarnya juga seperti itu. Daftar bukti P-1 mengenai apa, sehingga kami mereferensinya itu enak, Termohon jawabnya juga enak, lalu Pengawas juga enak kalau diminta memberikan keterangan. Dan persoalan di Mahkamah kan, persoalan yang bagaimana Saudara menyakinkan kami. Dan menyakinkan itu setelah Saudara mendengar respons dari Termohon dan Terkait. Lalu, masing-masing mengajukan

bukti. Dan buktinya setelah dicek itu, kami yakin yang mana itu. Ya, itu berlombanya di situ, kontestasinya di situ sebenarnya.

Oleh karena itu, pastikan Anda harus paling mudah, paling menjelaskan, dan paling pasti. Dan ... apa ... ya, soal dapil sudah saya hitung dan tinggal itu saja sebenarnya, daftar bukti, daftar bukti.

Terima kasih atas perhatian Saudara. Ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

378. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ada yang mau disampaikan.

379. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, silakan, silakan.

380. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya, sebetulnya apa yang disarankan tadi sudah kami buat seperti itu.

381. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

382. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Namun demikian, nanti akan kami cek kembali.

383. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Dikonsolidasikanlah itu, ya.

384. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya.

385. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terutama Kuasa itu.

386. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Betul. Tadi, masalah nama ketum dan sejen, memang kami biasa menulis tanpa gelar, jadi hanya nama.

387. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Itu selera saja kan.

388. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya.

389. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Kemudian, kami ingin menegaskan di sini.

391. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

392. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ada beberapa kasus internal yang kami ajukan, termasuk yang tadi 2 diberikan catatan.

393. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. Ilyas dan Busrah, ya?

394. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Busrah.

395. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

396. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Prinsipnya yang seluruhnya internal, itu kami cabut kembali.

397. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Dicatat Panitera!

398. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Tidak diajukan di Mahkamah Konstitusi. Kecuali, satu (...)

399. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa?

400. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Hanya satu yang kami tetap ajukan, yaitu Dapil Jateng X.

401. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Siapa? Hakam Naja?

402. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Atas nama Hakam Naja.

403. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya.

404. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Itu juga di dalam register daftar perkara ini.

405. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

406. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Tidak masuk di sini.

407. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

408. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Namun, di (...)

409. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Perseorangan?

410. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Disebutkan perseorangannya Sulawesi Barat I.

411. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

412. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Sebetulnya, ini Jawa Tengah X.

413. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah, itu dikoreksi itu!

414. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya.

415. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke.

416. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Kemudian, yang kedua, yang juga tidak kalah penting.

417. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

418. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Sebetulnya, sudah masuk di dalam permohonan kami yang 1x3 ... 1x24 jam ... eh, 3x24 jam. Pertama, salah satunya adalah Dapil Gunung Mas II.

419. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Gunung Mas II.

420. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Itu diajukan memang tercampur dengan Palangkaraya I.

421. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke.

422. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Sehingga, di sini juga diberikan catatan. Mohon juga nanti jadi ... diperiksa kembali.

423. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

424. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Dan di dalam tanda terima, disebutkan untuk Kabupaten Tulang Bawang.

425. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

426. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ini yang benar adalah Tulang Bawang Barat, supaya tidak kami salah nanti.

427. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti, yang penting itu perbaikan Saudara itu.

428. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Baik.

429. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau di sini cerita, di Berita Acara ada, tapi formal di permohonan perbaikan enggak ada, ya ... ya dengan berat hati dan penuh linangan air mata, ya ... ini ya, gitu. Terima kasih.

430. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Baik, Majelis. Satu lagi.

431. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, apa itu?

432. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ini yang di Cimahi, ini memang kami tidak ajukan kembali.

433. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

434. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Kami cabut awal.

435. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

436. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Karena memang ternyata sudah mendapatkan kursi.

437. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

438. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya, sudah ditetapkan.

439. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cimahi V, ya?

440. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya. Ditetapkannya setelah lewat tanggal 12. Jadi, persiapan kami ajukan dulu tanggal 13 ditetapkan, kemudian kami tidak lanjutkan.

441. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, catat, Panitera! Terima kasih.

442. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Baik, terima kasih.

443. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (...)

444. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Sedikit tambahan, Yang Mulia.

445. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada? Untuk PAN (...)

446. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Ya. Tambahan aja, tambahan. Ya, PAN.

447. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, silakan.

448. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Masalah Jateng X tadi Pak Hakam Naja, itu memang sudah ... awalnya sudah terdaftar, sudah awal dari awal, itu kita masukkan, gitu. Terus, ada beberapa catatan di sini beberapa daerah yang di sini menurut catatannya diajukan sudah pada tahap melengkapi berkas. Padahal, itu kita kena ... ada yang tidak terprint, niatnya sudah masuk, tapi tidak terprint oleh tim ngeprintnya itu.

449. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

450. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Tapi, kami sudah kirim via email.

451. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, baik, baik.

452. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Emailnya sudah masuk, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Akan kami cek emailnya. Soal tidak diprint kan, masa itu dibebankan (...)

454. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Tidak (...)

455. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kepada kepada Hakim? Kan Anda. Yang benar saja?

456. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Tapi, emailnya masuk, Yang Mulia.

457. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke, oke. Paham, paham (...)

458. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Tolong di (...)

459. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, nanti akan saya ... Saudara Panitera, dicek itu emailnya!

460. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Ada pengertiannya, gitu, terima kasih.

461. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, terima kasih.

462. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa, ada? Ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Identitas, ya, tidak ada masalah. Ada satu dulu masalah Kuasa yang belum semua tanda tangan, dilengkapi, ya?

Kemudian yang kedua, ada calon DPR namanya Anos Edowai dibuat secara terpisah. Kami mau memastikan ini tidak ada data mengenai persetujuan ketua umum dan sekjen, ya. Ini nanti dipastikan, ya. Apakah memang betul tidak ada persetujuan atau ada?

Kemudian, dasar hukum mengenai legal standing, Saudara perbaiki ada sedikit kekeliruan, ya. Saudara mencantumkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK I 2014. Seharusnya, Pasal 9 juncto Pasal 12, ya, Pasal 12 PMK I 2012, ya, supaya diubah dengan Nomor III 2012 ... 2014, ya. Untuk tenggang waktu, ya. Untuk tenggang waktu, betul. Bukan kedudukan hukum, ya, mengenai tenggang waktu.

Kemudian, ada banyak permohonan Saudara, ya, perolehan suaranya tidak disandingkan, ya. Perolehan Saudara ... perolehan suara menurut penetapan KPU dan perolehan suara yang benar menurut Saudara itu banyak, ya. Nanti, Saudara lihat kembali, antara lain Dapil Mojokerto V, Sidoarjo V, Sulsel V, Lumbuk IV, Dapil Nabire I, ya. Saudara perbaiki, ya.

Kemudian, belum semua perolehan suara diuraikan oleh Pemohon, ya. Antara lain Dapil Sungai Penuh II, Jatim V, Dapil Sidoarjo V, Dapil Sumenep V.

Kemudian, ada dapil yang tidak sesuai antara posita dengan petitum, ya. Dapil Jatim III DPR, Sumut VII Provinsi ... DPD Provinsi, Dapil Sungai Penuh IV DPRD Kabupaten Kota, Dapil Sidoarjo IV DPRD Kabupaten dan Kota.

Kemudian, di petitum ada dapil yang tidak ada dalam permohonan ... dalam posita, tapi ada dalam petitum. Tadi, secara umum disampaikan. Ada banyak ini, ya. Saudara lihat kembali, ada dalam ... ada ... tidak ada dalam posita, tapi ada dalam petitum, ya. Nanti, Saudara perbaiki kembali. Agar ada kesesuaian antara posita dan petitum, ya.

Kemudian, mengenai bukti, belum semua alat bukti sesuai dengan dalil permohonan, ya. Dalam dalil permohonan, ada yang tidak menunjuk tanda bukti. Tanda bukti berapa, saya tidak tunjuk, seperti Dapil IX-Aceh, Dapil Aceh Tamiang III, Dapil Sungai Penuh II, Dapil Batam V, Dapil Karimun III, Dapil Lampung I. Ini banyak sekali, Saudara cek kembali, ya! Jadi, dalil yang menunjuk bukti nomor berapa, ya? Itu yang banyak sekali. Di sini, saya tidak bisa sebutkan satu per satu.

Kemudian, belum semua bukti sesuai dengan daftar bukti yang Saudara ajukan. Daftar buktinya beda dengan bukti fisiknya, ya. Apa yang tertulis dalam daftar bukti sudah dicek di bukti fisiknya itu beda. Nanti, Saudara cek kembali. Ya ada banyak, antara lain Aceh IX ... Dapil Aceh IX, kemudian Dapil Aceh Tamiang III, ya, Dapil Nias Selatan II, Dapil Batubara I, Dapil Padang Lawas Utara I. Jadi, ada yang tidak sesuai,

antara daftar bukti yang Saudara tunjuk dengan fisiknya. Ada juga yang tidak ada bukti, tapi Saudara tunjuk ada buktinya, ya. Tapi, secara umum sa ... kami ingin menegaskan Saudara cocokkan, antara bukti fisik dan bukti yang ditunjuk dalam dalil.

Kemudian, ada en ... delapan dapil yang dalam permohonan awal Saudara persoalkan. Kemudian, di perbaikan permohonan menjadi tidak ada. Nanti, Saudara pastikan, apa betul Saudara hilangkan atau ... atau kekeliruan pada saat perbaikan permohonan. Ini dipastikan betul, ya?

Dan ada banyak sekali, ya, Saudara menambah dapil pada saat perbaikan permohonan, catatan sementara di sini paling tidak di 17 ... di 15 dapil. Di 15 dapil Saudara persoalkan tidak ada di permohonan awal, tapi di perbaikan permohonan, masuk.

Itu saja untuk PKB. Silakan kalau ada Saudara mau komentar atau memberikan penjelasan.

463. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANWAR RACHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah jelaskan bahwa kami seluruh permohonan itu yang mengajukan partai. Tidak ada perorangan yang mengajukan. Semuanya dihandle oleh partai. Satu, ya.

Kemudian yang kedua, untuk pengajuan perkara, kita berdasarkan pada Surat Kuasa. Jadi, di dalam Surat Kuasa, kita mempermasalahkan di 20 provinsi, di 20 provinsi dan di 45 dapil ... mohon maaf, 21 provinsi, ya. Penambahan Jakarta, ya. Jakarta VII. Dan di 45 dapil. Itu semuanya ada dalam Surat Kuasa sejak awal. Tapi, mohon maaf ada kesalahan teknis karena keburu-buru, ya. Jadi, masuknya ... sehingga masuknya ada yang terprint, ada yang tidak. Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

464. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, pastinya nanti kami akan cek betul-betul karena permohonan itu adalah bukti. Bukti bagi kami bahwa itu adalah yang ada, ya. Itulah bukti yang bisa kami pegang. Tapi, nanti akan dicek, akan kami cek, ya, keterangan Saudara. Saya kira itu. Selanjutnya, Partai Damai Aceh, Partai Damai Aceh.

Silakan, Pak Arief. Ya, Pak Patrialis.

465. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, untuk Partai Damai Aceh mana Kuasanya?

466. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Siap, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tolong disebutkan lagi nama ketua umum sama sekretaris umumnya, siapa?

468. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Nama Ketua Umumnya Teungku Muhibbussabri A. Wahab, sedangkan Sekjennya Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.

469. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, sama, ya. Ini berkenaan dengan objek permohonan, nanti tolong dicek lagi. Tentang masalah waktu pengumuman KPU, ya. Sama juga tadi dengan PPP, yaitu apakah 2351 apa 2345, ya. Supaya lebih clear.

Yang kedua, tentang masalah kewenangan Mahkamah. Tolong Saudara uraikan lagi tentang Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memberikan gambaran bahwa Mahkamah memang berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan yang Saudara ajukan.

Yang ketiga, persoalan legal standing, ya. Ini persoalan legal standing memang ada masalah. Tolong dipedomani lagi peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mendudukan bahwa Pemohon ini betul-betul mempunyai hak, ya. mempunyai hak untuk mengajukan permohonan karena memang ada kerugian yang dialami.

Kemudian, di dalam legal standing, tolong Saudara juga muat karena di sini Saudara belum mencantumkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, khususnya mengenai Penetapan Nomor Urut Partai Lokal di dalam peserta pemilu ini, khususnya untuk Aceh.

Oh iya, ini ada mengenai pokok permohonan, coba tolong dicek, ya, kalau salah, diperbaiki tentang masalah perolehan suara. Mana yang benar angka-angka yang Saudara tulis, yang menurut Termohon berapa, yang menurut Pemohon berapa, ya? Menurut Saudara berapa, sebagai Pemohon, khususnya di Subulussalam, ya? Coba nanti dicek lagi, ya. Jadi, ada kaitannya dengan bukti P11-39 sampai dengan P11-40. Tolong agak diteliti, ya!

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

470. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ada respons atau tanggapan atau dianggap cukup? Saudara perbaiki saja, ya.

471. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Kami ingin sedikit merespons tentang tenggang waktu, Yang Mulia. Karena memang tenggang waktu, kami sebutkan di sini (suara tidak terdengar jelas) 9 Mei 2014, pukul 03.45 WIB, Yang Mulia. Kemudian, kami mendaftar itu 12 Mei 2014 pukul 14.30 WIB. Jadi, saya kira berdasarkan (...)

472. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar, ganti dulu miknya! Ini miknya (...)

473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Miknya jangan di ... nutupi kertas itu!

474. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, jangan ketutup kertas!

475. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jangan tertutup itu!

476. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nah, kalau enggak, begitu. Soalnya ini direkam, ya. Biar jelas.

477. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sebenarnya kami mengajukan permohonan itu pada tanggal 12 Mei 2014.

478. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya potong saja! Sebetulnya bukan tenggang waktu, mengenai waktu keputusan KPU. Diperbaiki saja. Bukan tenggang waktu

permohonannya sudah enggak ada masalah. Jadi, Saudara menulis 2345 seharusnya 2351, ya. Bukan mengenai tenggang waktu permohonan, oke.

Coba yang lain?

479. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014: KAMARUDIN

Cukup, Yang Mulia.

480. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik terima kasih. Selanjutnya, Partai Nasional Aceh. Pak Fadlil ...

481. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, Saudara Kuasa dari Partai Nasional Aceh. Lagi-lagi Kuasa ini, pastinya berapa? Karena diantara di permohonan dan Surat Kuasanya, beda. 6 lalu menjadi 4, pastikan, ya. Ndak usah di responslah, nanti pasti kan saja ... itu kan hak Anda.

Lalu, berikutnya lagi adalah soal ini, ya ... soal nomor keputusan KPU yang menjadi objek permohonan. Ini tanggalnya benar, jamnya tidak pas. Barangkali Anda melihat jam Anda sendiri, gitu ya. Mestinya, dipastikan itu. Kalau tadi menurut data nasionalnya 51, kalau enggak salah, ya. Tanggal ... jamnya 2351, ya. Karena di Mahkamah Konstitusi ada jam digital yang mundur dihitungnya itu, pastikan itu.

Kemudian, itu ndak jadi soal, tapi dibetulkan saja, lalu nomor keputusannya. Nomor keputusannya itu Anda tidak sama. Mestinya, 411 Anda menulisnya 441 kalau ndak salah, ya. Sudah dicatat, ya, di situ? Kalau selebihnya, ndak ada masalah, hanya saya perlu mengecek saja soal dapil, ya. Karena yang Anda mohon kan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ya. DPR a, DPR kabupaten/kota itu, ya. Yang untuk DPR Provinsi itu Aceh 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sembilan poin, ya. Sembilan dapil, ya? Oke. Kalau sudah oke, oke.

Kemudian, yang untuk DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Pidie, ada 1 dapil, Pidie 3, oke, ya? Lalu, berikutnya untuk Kabupaten Aceh Utara 6, untuk Kota Sabang, Sabang 2. Kalau sudah oke, yang lain-lainya enggak ada catatan, sudah cukup.

Terima kasih atas perhatian Anda. Ada respons?

482. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Mohon izin, Majelis, ada sedikit tambahan.

483. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, silakan.

484. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Yang pertama ... apa namanya ... menyangkut surat kuasa. Kebetulan karena waktu pendaftaran itu buru-buru, apalagi domisili partai kami kan di daerah, di Aceh. Jadi, waktu penandatanganan Surat Kuasa, orangnya tersebut tidak ada, jadi (...)

485. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi, by phone siap, begitu barangkali?

486. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

By phone siap.

487. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

488. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Cuma persoalan tanda tangan saja, cuma dua orang, itu yang pertama. Terus, menyangkut nomor memang salah. Terus, menyangkut dapil untuk DPRD, ya ini sudah benar dapilnya.

489. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

DPRD di Aceh?

490. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Ya, Aceh. Cuma persoalannya kalau kita, ini lebih pada fokus untuk meminta pemilu ulang di Aceh.

491. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, apa pun yang Anda minta, yang jelas objeknya dan locusnya ini?

492. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Bukti yang kita lampirkan ini sesuai dengan dapil ini. Terus, ini untuk DPRDP kabupaten/kota karena itu masuk satu, itu Aceh Tenggara karena kita satukan dengan DPRD yang provinsi.

493. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, sebentar, yang mana yang Aceh Tenggara?

494. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Ya, yang Aceh Tenggara dia masuk dapil provinsi.

495. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu ya? Okelah, yang penting, kami akan sesuai dengan (...)

496. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Di perbaikan. Satu lagi, Majelis.

497. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

498. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Untuk Kota Sabang, itu secara keseluruhan.

499. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Keseluruhan? Bukan hanya (...)

500. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Itu ada dua dapil. Jadi, disebutkan cuma Sabang 2. Yang Sabang 1 juga kita persoalkan.

501. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, tapi di dalam permohonan sudah ada itu?

502. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Ada, tinggal kami revisi kembali pada masa perbaikan ini, maksudnya akan kami buat perbaikan.

503. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, apalah perbaikan Anda, akan kami lihat, akan kami pertimbangkan.

504. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABU BAKAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

505. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih kembali. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

506. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi seluruh partai politik sudah didengar penjelasan dan keterangannya dan sudah diberikan nasihat-nasihat oleh Hakim. Selanjutnya, Saudara-Saudara Pemohon dalam waktu 1x24 jam, dalam waktu 1x24 jam setelah penutupan sidang sekarang ini, Saudara mengajukan perbaikan permohonan langsung Kepaniteraan Mahkamah, ya. Sekali lagi, jadi paling lambat Saudara mengajukan perbaikan permohonan pada hari Sabtu besok, pukul 10.50 WIB. Jadi, sekali lagi, paling lambat besok pukul 10.50 WIB waktu Mahkamah Konstitusi.

507. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

508. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

509. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Kami dari Partai Bulan Bintang, permohonan dari jumlah yang kami sampaikan, ada satu yang kami tarik. Mohon izin berkasnya bisa diambil karena berkaitan dengan masalah internal, ada bukti sangat (...)

510. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti di perbaikan-perbaikan permohonan saja dan hubungi Kepaniteraan, ya?

511. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Terima kasih, Yang Mulia.

512. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dalam perbaikan permohonan bahwa ada yang ditarik dan sampaikan pada Kepaniteraan untuk ditarik juga bukti-buktinya.

513. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO

Sudah kami sampaikan, Yang Mulia, dengan resmi surat kami. Terima kasih.

514. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

515. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, satu-satu! Ya, dari Partai Amanat Nasional?

516. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya, Partai Amanat Nasional. Kami hanya ingin menanyakan kalau perbaikan ini sampai Sabtu besok, jam 10.50 WIB, lalu untuk Pihak Terkait yang harus masuk hari ini, ini sampai jam berapa kepastiannya? Karena kami, ada 17 yang akan kami ajukan. Terima kasih.

517. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, hari ini, sampai jam kerja, ya? Jam berapa itu? Jam 17.00 WIB, ya. Hari ini kita tunggu.

518. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI SYAFRANI

Izin, Yang Mulia.

519. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Izin, Yang Mulia.

520. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

521. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI SYAFRANI

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, terdapat banyak catatan, apakah kami bisa mendapatkan catatan tersebut tertulis, sehingga kami bisa membaca dan mengecek ulang, ya?

522. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada, kami sampaikan secara lisan, ya (...)

523. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI SYAFRANI

Karena tadi banyak, Yang Mulia (...)

524. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kita lihat risalah, tapi lihat risalah, besok baru bisa buka mungkin, ya.

525. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI SYAFRANI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

526. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak bisa. Makanya, saya minta tadi catat satu per satu, ya. Saya saja catat semua ini.

527. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sekadar klarifikasi, supaya kami semua menjadi jelas. Kami menerima lembaran dari Mahkamah Konstitusi seperti ini, Pak. Mengenai tahapan-tahapan di persidangan. Apakah ini dipakai atau tidak dipakai, Pak?

528. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa itu?

529. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Bisa ditunjukkan di Panitera?

530. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini rencana, ya. Ini rencana. Biasa kita harus buat program yang menentukan sidang ini, ya. Ya, supaya ada kesiapan Saudara-Saudara, ya. Memang kami membuat semuanya rencana, jadi yang memutuskan di sini, ya.

Baik, masih ada? Pakai mik.

531. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya hanya minta ketegasan dari Yang Mulia, berkait masalah kuasa tadi disampaikan untuk seluruh partai politik. Di situ ada surat kuasa ada juga surat tugas. Penegasan

saja untuk perorangan, apakah yang berlaku itu surat persetujuan atau surat persetujuan ditambah lagi dengan surat kuasa? Atau sebaliknya?

532. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

533. KUASA HUKUM PEMOHON:

Itu pertama. Yang kedua, soal masa perbaikan dalam kurun waktu 3x24 jam bahwa mungkin barangkali teman-teman pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi ini, tentunya dengan waktu yang begitu relatif singkat sudah berusaha maksimal. Contoh di PPP di dalam permohonan perbaikan 3x24 jam itu ada tidak terprint, tetapi di flashdisk, terbukti ada. Apakah di flashdisk itu dapat dijadikan sebagai barang bukti? Lalu, kemudian bukti-bukti secara fisik sudah dimasukkan pada malam itu juga. Itu juga sebagai fakta hukum yang kami lakukan dengan begitu relatif waktu yang singkat, tapi kami sudah mengupayakan itu.

Oleh karena itu, untuk mengklarifikasi fakta yang sesungguhnya yang diharapkan oleh kita semua, maka perlu ada kepastian yang jelas agar keadilan dalam rangka untuk mencapai kebenaran bisa terwujud dengan baik. Terima kasih.

534. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Ada 2 permintaan, ketegasan. Tadi, rasanya sudah tegas, ya. Untuk persoalan internal partai politik, yang diperlukan hanyalah persetujuan ketua umum dan sekjen bukan Kuasa, ya. Tadi, kan itu masalahnya Gerindra, ya. Itu kan masalah Gerindra, ya. Jadi itu, ya. Tapi, kalau untuk antarpolitical politik, tidak perlu Kuasa karena bukan persoalannya. Tapi, Kuasa yang secara umum, ya. Jadi itu, ya. Kemudian yang kedua, jadi begini, jadi aturan yang jelas, ya, PMK-nya jelas dan sudah disosialisasikan cukup lama, ya. 3x24 jam pengajuan permohonan, ya. Kemudian, 3x24 jam yang kedua adalah perbaikan permohonan bukan penambahan banyak sekali masalah. Itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan itu bisa merugikan pihak yang lain. Pihak Terkait maupun Termohon karena yang disampaikan kepada Termohon dan Termohon dan dipublikasi itu adalah permohonan yang pertama. Nanti, mereka tidak siap dengan bukti dan jawaban. Jadi, ini bukan saja keadilan bagi Saudara, tapi keadilan juga bagi yang lain. Itulah kita berperkara, ya. Tapi, kami akan menilai betul-betul dengan penuh kecermatan permintaan Saudara, ya. Baik terima kasih. Ya, saya kira itu.

535. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAMSUDIN

Mohon izin, Yang Mulia.

536. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, masih ada.

537. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAMSUDIN

Tambah satu saja. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mengenai kehadiran jumlah Kuasa Hukum hadir di ruangan ini. Kami mohon juga ada kebijakan bisa diperlonggarkan. Kalau hanya 5 masuk itu, saya pikir terlalu kurang, ya. Karena kalau mendapat informasi dari teman-teman, ada yang 100 Kuasa Hukum, 90, 70, 50. Jadi, kami memang supaya ada, ya, minimal 10 lah yang bisa masuk ke ruangan ini. Dan juga kami mohon dibantu dengan minimal 2 tim asistensi karena kami ini bekerja dengan barang bukti begitu banyak itu tentu memang perlu dibantu oleh tim asistensi. Karena di ruangan ini masih cukuplah kalau 1 Parpol minimal 10 kuasa hukum masuk itu. Saya pikir masih cukup itu. Terima kasih, usulan kami mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

538. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, kami mohon perhatikan dan kami cocokkan dengan kapasitas ruangan, ya. Ada juga kan nanti saksi-saksi juga. Jadi, kami akan perhatikan dan cocokkan dengan kapasitas ruangan yang ada, ya, untuk sidang selanjutnya.

539. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Izin, Yang Mulia.

540. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Dari?

541. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Herman Kadir, dari Partai Amanat Nasional. Yang Mulia, saya ingin bertanya, apakah perkara kami nanti dalam putusan sela ada yang di

dis? Tapi, kami akan mengajukan pada Pihak Terkait. Masih dimungkinkankah? Kami akan mengajukan lagi kepada Pihak Terkait dalam perkara yang sama. Apakah bisa?

542. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah habis juga waktunya semua. Ya, tapi nanti (...)

543. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Pihak Terkait, Yang Mulia.

544. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum tentu perkara Saudara langsung diabaikan. Nanti, kami akan pelajari, nanti kami akan teliti betul dengan cermat. Kalau memang ditemukan lewat waktu atau tidak memenuhi syarat, apa boleh buat? Kami harus putuskan. Ya, jadi, begitu, ya. Tapi, kami akan teliti dengan cermat, ya, permintaan-permintaan Saudara, ya.

545. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Terus, apakah bisa kalau seandainya kami mengajukan Pihak Terkait, apakah boleh (suara tidak terdengar jelas) keputusan kami ditolak?

546. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pihak Terkait itu diajukannya paling lambat hari ini?

547. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Ya, hari ini kami ajukan.

548. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, hari ini sebagai Pihak Terkait.

549. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Ya. Kami ajukan juga hari ini.

550. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

551. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERMAN KADIR

Bisa, Yang Mulia?

552. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Ya, di sidang hari pertama, ya. Hari ini, ya? Oke, baik. Cukup, ya?

Baik, Saudara-Saudara Para Pemohon, Termohon, Bawaslu, apakah Saudara Termohon ... apa ... akan mengajukan jawabannya hari ini atau nanti pada sidang selanjutnya? Setelah mendengar ... dengan yang tadi.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Majelis. Pada pokoknya, kami sudah menyiapkan jawaban dan sudah disampaikan tadi malam. Akan tetapi, karena tadi kami mendengar adanya beberapa perbaikan dan itu juga cukup penting, maka kami akan membuat ... apa ... perbaikan sebagai mana ... membuat jawaban sebagaimana perbaikan. Begitu, Majelis.

554. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Baik.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang kedua, bila diizinkan Majelis. Terkait dengan alat bukti. Ada beberapa kotak suara di Provinsi Bali yang tidak bisa dibuka kecuali atas perintah Majelis. Jadi, nanti mohon perintah Majelis terkait dengan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Karangasem, serta Klungkung. Empat itu.

556. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti akan diputuskan dalam kasus konkretnya di Panel, ya. Akan diputuskan dalam kasus konkret di Panel. Nanti, akan diteliti dulu, ya, masalahnya apa.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kalau dimungkinkan, terkait dengan pengajuan alat bukti di dalam jawaban permohonan.

558. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kan dicatat saja dulu di situ. Disampaikan, ya disampaikan ... bisa disampaikan lebih dulu, ya, tapi ... karena kita harus periksa dulu, ya. Masalahnya di mana? Apa kita perlu perintah atau tidak? Nanti kita lihat, ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Majelis.

560. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

561. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada berikutnya boleh?

562. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, ini kepada Termohon dan Calon Pihak Terkait, ya. Dapat mengambil perbaikan permohonan, perbaikan permohonan yang tadi, tentu besok, ya, setelah pukul 10.50 WIB, ya. Jadi, dapat mengambil langsung di Kepaniteraan Mahkamah, ya.

Ya, perbaikan ... saya tegaskan kembali. Perbaikan permohonan yang diajukan lewat tenggat waktu yang ditentukan, dianggap tidak menyampaikan perbaikan permohonan. Ya, ini hukum ini. Jadi kalau nanti lewat, nanti tidak diakui sebagai perbaikan permohonan.

Baik, dengan demikian, seluruh sidang ... masih ada? Oh, ya, silakan.

563. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada dua hal yang mau kami sampaikan, Majelis. Satu, terkait dengan tadi disampaikan adanya ambang batas oleh dua Partai Politik oleh PKPI dan PBB. Sepanjang yang kami ketahui dan kami pegang bukti permohonan dari Partai Bulan Bintang, itu tidak mengajukan ambang batas, Majelis. Dan di dalam pokok permohonannya tidak mengajukan persoalan terkait dengan (...)

564. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti saya respons dijawab, ya.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang satu lagi, terkait tadi masalah stempel tanda tangan dari ketua umum. Itu tadi disebutkan dalam sidang ini atas perintah sekjen. Bukan persetujuan dari ketua umum yang bersangkutan. Demikian, Majelis.

566. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti, sampaikan di situ boleh. Nanti, akan kita nilai. Baik, kepada seluruh Pemohon partai politik pada hari ini. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014, pukul 08.30 WIB. Hari Senin, 26 Mei 2014, pukul 08.30 WIB. Acara perbaikan, mendengarkan Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon, ya. Termohon nanti setelah itu, ya, Termohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, sidang hari ini selesai. Dan untuk sidang dalam Perkara Partai-Partai Politik ini selesai. Dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.03 WIB

Jakarta, 23 Mei 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.